

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN *KHIYAR AIB* DAN *KHIYAR SYARAT*
JUAL BELI PAKAIAN VIA *LIVE FACEBOOK*
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**UMRAH YANI UMAR
NIM. 17.2200.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN *KHIYAR AIB* DAN *KHIYAR SYARAT*
JUAL BELI PAKAIAN VIA *LIVE FACEBOOK*
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**UMRAH YANI UMAR
NIM. 17.2200.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khیار Aib* dan *Khیار Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Umrah Yani Umar
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.973/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. (.....)
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (.....)
NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Umrah Yani Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.973/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 16 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama I)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Andi Rusia, S.H., M.H., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Pemerintah Kota Parepare Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Toko *Nayla Shop* dan Toko *Cinta Collection* sebagai bahan informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Herlina selaku pemilik Toko *Cinta Collection* dan Ibu Sarina pemilik Toko *Nayla Shop* serta para kerjanya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang baik dan jelas kepada penulis.
9. Para konsumen yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi sehingga memudahkan proses penelitian.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Umar dan Ibu Hj. Nuraini. Orang tua yang terus memberikan dukungan, fasilitas, hingga doa-doa yang tidak pernah putus untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-saudara saya, Maya Angleyni, Ghafira Raudah, dan Muhammad Ikram serta keponakan saya itu Fadiyah Zhafira yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa yang sangat besar kepada penulis.


12. Nur Asia, S.E., dan Hasia, S.H., selaku senior saya yang terus memberikan dukungan dan membantu saya dalam proses penyelesaian studi di IAIN Parepare.
13. Ahsan Billahi, Fifi Handayani, Rezky Meilia Sari, Sulastri, Melly Warni, Muliana Sari dan teman-teman seperjuangan lain yang terus memberi semangat, dukungan, motivasi hingga bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Kepada penulis sendiri yang telah sabar, konsisten, dan pantang menyerah sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare serta dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Agustus 2021
29 Zulhijah 1442 H

Penulis



Umrah Yani Umar
NIM. 17.2200.032


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Umrah Yani Umar
NIM : 17.2200.032
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 16 Juni 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Agustus 2021
Penyusun,


Umrah Yani Umar
NIM. 17.2200.032

ABSTRAK

Umrah Yani Umar, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare* (dibimbing oleh Hannani dan M. Ali Rusdi).

Jual beli pakaian via *live facebook* marak dilakukan. Dengan kemudahan transaksi yang mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Hanya dengan *handphone* sudah dapat membeli pakaian yang diinginkan. Kendatipun memiliki banyak kemudahan namun tidak terlepas dari kekurangan. Adapun kekurangan dari jual beli secara *live* ini yaitu dengan tidak bertemu langsungnya antara penjual dan pembeli maka kerap terjadi kekeliruan yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan, sehingga pembeli merasa dirugikan. Dan tidak jarang ditemukan penjual yang sudah tidak menerima kembali barang yang telah dipesan pembeli. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak *khiyar* dalam transaksi yang dilakukan secara *live* via aplikasi *facebook*.

Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori *khiyar*, maslahat dan *at-taradi*.

Hasil yang diperoleh bahwa jual beli secara *live* via aplikasi *facebook* adalah mubah dilakukan, dengan ketentuan memberikan maslahat dan menghindarkan dari mudarat. Selain itu juga dilakukan atas keridaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak rida karena adanya kesalahan produksi barang maka berlaku *khiyar*. Praktik jual beli di toko Cinta *Collection* dan Nayla *Shop* menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Artinya apabila terjadi kesalahan produksi barang maka dapat dikembalikan dan ditukarkan dengan barang lain yang sesuai. Juga dapat menerima kembali pembayaran yang telah dikirim (pembatalan akad). Namun pada toko Cinta *Collection* tidak membolehkan pembatalan akad.

Kata Kunci: *Khiyar, Live, Facebook*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori <i>Khiyar</i>	11
2. Teori Maslahat.....	25
3. Teori Keridaan (<i>At-Taradi</i>).....	34
C. Kerangka Konseptual.....	44
D. Kerangka Pikir.....	46

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
	C. Fokus Penelitian.....	49
	D. Jenis dan Sumber Data.....	49
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
	F. Uji Keabsahan Data.....	51
	G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sistem Jual Beli Pakaian Via <i>Live Facebook</i> di Kota Parepare	54
	B. Mekanisme Penerapan <i>Khiyar Aib</i> dan <i>Khiyar Syarat</i> Jual Beli Pakaian Via <i>Live Facebook</i> di Kota Parepare.....	59
	C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan <i>Khiyar Aib</i> dan <i>Khiyar Syarat</i> Jual Beli Pakaian Via <i>Live Facebook</i> di Kota Parepare.....	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
	BIODATA PENULIS	XXIV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VII
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	X
4	Pedoman Wawancara	XII
5	Keterangan Wawancara	XV
6	Dokumentasi	XXI
7	Riwayat Hidup	XXIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah suatu kajian mengenai semua kelakuan manusia yang berkaitan dengan cara mereka mendapatkan dan menggunakan barang-barang kebutuhan hidupnya.¹ Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam.² Manusia juga tidak mampu memperoleh kebutuhannya tanpa bantuan orang lain sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk sosial.³ Yang artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup.

Konsep ekonomi Islam menjelaskan bahwa kebutuhan yang ada tidak hanya tertumpu pada kebutuhan materialistik, melainkan juga kebutuhan terhadap nilai-nilai ruhiyah. Selain itu, kebutuhan manusia juga harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh bertentangan dengannya. Sebagai contoh, larangan Allah terhadap transaksi ribawi merupakan konsep dasar dan objektif yang harus diterapkan.⁴ Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ۲٧٥

Terjemahnya:

“...Dan Aku halalkan jual beli dan Aku haramkan riba”.⁵

¹Agung Feryanto, *Mengenai Ilmu Ekonomi* (Klaten: Cempaka Putih, 2010), h. 2.

²Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Cet. 1, Pustaka Taman Ilmu, 2019), h. 1.

³Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, 3.2 (2015), h. 381.

⁴Muhammad Syauqi F, *Al-Madzhah Al-Iqtishadi Fi Al-Islam* (Jeddah, 1401) dikutip dari Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Cet. 3, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007).

⁵Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta, Penerbit Futuhiah Wegil, 2012), h. 87-88.

Allah swt menghalalkan jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat dan mengharamkan jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam.⁶ Seperti mengandung unsur *maisir*, *gharar*, maupun *riba*.

Kegiatan ekonomi pada tahun 2020 ini mengalami banyak hambatan dan rintangan disebabkan munculnya virus yang dinamakan *coronavirus (Cov)*. Hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan virus ini telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan.⁷ Sehingga pada bulan Maret 2020 WHO (*World Health Organisation*) mengumumkan *coronavirus* sebagai pandemi global.

Coronavirus (covid-19) tidak hanya menginfeksi orang dewasa saja, namun juga balita, remaja, bahkan lanjut usia. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia dalam menekan dan mengurangi tingkat penularan *covid-19* juga termasuk Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan menjaga jarak sosial (*social distancing*) antara satu orang dengan orang lainnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menggunakan masker saat bepergian di luar rumah, serta berbagai himbauan untuk rajin mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan.

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahkan menyampaikan dalam pidatonya pada bulan Maret untuk melakukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Sehingga membuat segala aktivitas masyarakat harus dikerjakan di rumah. Hal tersebut pun berdampak pada kegiatan ekonomi.

⁶Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.01 (2017), h. 52.

⁷Gloria Setyvani Putri, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global", *Kompas*, 12 Maret 2020.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi *covid-19* yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat terutama bagi mereka pekerja harian yang pendapatannya dihasilkan per hari. Tidak hanya itu, ada banyak pekerja yang harus dirumahkan, toko-toko, mall, kedai yang harus ditutup dan tidak beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga membuat pemilik usaha yang tidak mempunyai simpanan cukup uang dengan terpaksa menghentikan sementara usahanya hingga akibat terburuknya yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawannya.

Ahmad Fathoni dalam penelitiannya bahkan memperoleh data bahwa dampak *covid-19* dan kebijakan PSBB menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penurunan pendapatan UMKM di Wiyung Surabaya.⁸ Artinya dengan penerapan kebijakan PSBB dapat menurunkan pendapatan masyarakat khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Kendatipun terdapat hambatan dan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak membuat para pelaku ekonomi berputus asa dan tidak melakukan apa-apa. Di era serba digital justru dijadikan peluang bagi pelaku-pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi yang ada.

Perkembangan teknologi ini membuat transaksi jual beli telah mengalami banyak perubahan. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung (tatap muka). Kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru⁹

⁸Ahmad Fathoni, "Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya", *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), h. 30–69.

⁹Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar Hardika dan Fajar Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online", *Serambi Hukum*, 8.2 (2015), h. 91.

dengan sistem *online purchasing* atau jual beli secara *online*.¹⁰ Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi, khususnya penjual pakaian.

Para pedagang tidak kehabisan akal untuk berusaha mempromosikan serta menjual barang dagangannya demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara yang ditempuh oleh penjual pakaian yaitu memanfaatkan sosial media yang dimiliki seperti *facebook*.

Facebook menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia. Hal ini terbukti saat *facebook* merilis laporan keuangan terbarunya pada bulan Agustus untuk kuartal kedua (Q2) 2020. Laporan tersebut memaparkan bahwa pengguna yang mengakses *facebook* setiap bulannya ada sekitar 2,7 miliar. Angka tersebut merupakan *Monthly Active Users (MAU)* atau dalam bahasa Indonesia yaitu jumlah pengguna aktif bulanan secara global. Angka itu sedikit di atas prediksi analisis yang memperkirakan 2,63 miliar. Jumlah tersebut juga meningkat dari kuartal pertama (Q1) 2020. Pada akhir Maret lalu, ada sebanyak 2,6 miliar pengguna aktif yang menggunakan *facebook* setiap bulannya.¹¹ Menandakan banyaknya pengguna *facebook*.

Salah satu daya tarik dan juga digemari oleh pengguna-pengguna *facebook* yaitu adanya fitur siaran langsung (*live*). Sehingga dengan adanya fitur ini membuat siapapun yang melakukan aktivitas dan menginginkan agar orang lain melihat aktivitasnya tersebut secara langsung (*live*) dapat menggunakan aplikasi *facebook*. Fitur ini kemudian dimanfaatkan oleh penjual baju untuk mempromosikan dan menjual produknya.

¹⁰Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online di Indonesia", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.24 (2018), h. 84.

¹¹Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Jumlah Pengguna *Facebook* Tembus 2,7 Miliar", *Kompas*, 03 Agustus 2020.

Menjual *online* secara siaran langsung sangat mudah dilakukan, konsumen yang dapat dijangkau juga sangat luas hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat. Namun menjual secara siaran langsung ini terkadang menemui berbagai kendala. Kendala-kendala yang sering dialami yaitu, *pertama* karena begitu banyaknya permintaan dalam waktu yang bersamaan dan penawaran terbatas membuat para pembeli berlomba-lomba untuk mendapatkan barang yang ditawarkan penjual. Sehingga kerap terjadi kekeliruan baik dari penjual yang kewalahan karena pegawainya yang terbatas maupun pembeli yang kurang cermat dalam membeli suatu barang. Kendala *kedua* yang biasa terjadi yaitu apabila barang yang diharapkan pembeli berbeda dengan barang yang sampai di tangan.

Terkadang pedagang sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan pembeli (konsumen). Bagi pedagang yang terpenting yaitu barang dagangannya laku terjual, dan tidak mementingkan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat atau aib yang disembunyikan, sehingga konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran barang yang sudah dibeli tidak dapat lagi dikembalikan. Sedangkan dalam perspektif pedagang¹² terdapatnya cacat atau aib tersebut bisa saja akibat kecerobohan konsumen karena tidak sedikit pula konsumen yang berbohong bahwa barang yang telah dibelinya rusak yang berasal dari produsen.

Selain itu hambatan yang bisa terjadi yaitu barang yang dibeli konsumen tertukar dengan barang orang lain karena memiliki akun *facebook* yang sama. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak dapat dipungkiri *facebook* merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh oleh masyarakat maka memungkinkan pula

¹²Yulia Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *Jurnal At-Taradhi*, 3.2 (2012), h. 165-172.

terdapat akun *facebook* yang sama. Seperti yang pernah dialami langsung oleh penulis yaitu memiliki akun facebook yang sama dengan orang lain sehingga ketika melakukan transaksi jual beli secara *live* via *facebook* terjadi kesalahan yaitu barang yang dibeli tertukar dengan barang orang lain.

Islam sendiri telah memberikan solusi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau membahayakan atas barang yang telah dibeli dalam fikih muamalah yang dikenal dengan istilah hak *khiyar*.¹³ *Khiyar* adalah suatu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli baik dari pembeli maupun penjual¹⁴ karena sebab-sebab tertentu. Para fuqaha Shafi'iyah juga merumuskan bahwa *khiyar* merujuk pada hak pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan akad.¹⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku ke-II Pasal 20 ayat 8 menyatakan *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹⁶ Hak *khiyar* ini sebagai jaminan bagi pembeli maupun penjual untuk dapat melanjutkan maupun membatalkan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Namun kerap ditemui toko *online* yang sudah tidak menerima kembali pengembalian barang yang telah dibeli dan sampai ke tangan pembeli.

Hak *khiyar* ditetapkan untuk menghindarkan adanya pihak yang merasa dirugikan, juga agar tidak terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan

¹³Holijah, "Konsep Khiyar 'Ayb Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9.2 (2015), h. 347.

¹⁴Abdul Ghofur, "Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10.2 (2016), h. 299.

¹⁵Hadenan Towpek, "Konsep *Khiyar* Menurut Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu 'Al-Masa'Il", *Jurnal Syariah*, 21.1 (2013), h. 48.

¹⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 11.

transaksi, sehingga tercipta kemaslahatan¹⁷ antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai penerapan hak *khiyar* ini dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *live via facebook*. Dengan judul penelitian yaitu “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare?
2. Bagaimana Mekanisme Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare?

¹⁷Sofia Sari, "Pelaksanaan *Khiyar Syarat* dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 3.2 (2017), h. 219.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Sistem Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare.
2. Untuk Menganalisis Mekanisme Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare.
3. Untuk Menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli-*Live* Via *Facebook Online* di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Pribadi untuk penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai program studi, yang diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang sesuai dengan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Bagi penjual, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar atau acuan dalam melakukan praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pembeli, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk secara *online*, agar mendapatkan produk sesuai dengan keinginan.
4. Bagi pembaca dan penulis lain
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi penulis lain, dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dan mendalam yang pembahasannya terkait dengan penelitian yang disusun penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dari Dwi Sakti Muhamad Huda dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)”. Dengan tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apakah hak *khiyar* telah diterapkan dalam transaksi jual belinya. Temuan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Toko *Online* Kamera Mbantul menerapkan hak *khiyar syarat* dalam praktek jual beli barang elektronik yang dilakukannya, yaitu memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang telah dibeli, kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari¹⁸ barang elektronik tersebut.

Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli yang dilaksanakan secara *online*, sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu barang elektronik sedangkan objek penelitian penulis adalah produk berupa baju kemudian media promosi dan penjualannya dilakukan secara *live* via aplikasi *facebook*.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Rina Arivia dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Hak *Khiyar ‘Aib* oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah). Dengan topik penelitian yaitu kepastian hukum dalam fikih muamalah terhadap praktik penerapan *khiyar ‘aib* oleh pedagang pakaian di pasar Aceh. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu dalam praktiknya

¹⁸Dwi Sakti Muhamad Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2013), h. 61.

jual beli pakaian di Pasar Aceh tidak sepenuhnya menerapkan hak *khiyar aib* kepada pembeli. Pembeli tidak dibenarkan mengembalikan pakaian yang cacat dengan membatalkan akad jual belinya dan meminta uang kembali sepenuhnya. Hal ini disebabkan pedagang tidak mau menanggung kerugian akibat cacat tersebut dan adanya keraguan cacat pada pakaian tersebut diakibatkan oleh pembeli sendiri. Pedagang hanya memperbolehkan pembeli untuk menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian¹⁹ lainnya yang berada di dalam toko.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti mengenai hak *khiyar* dalam muamalah serta objek yang diteliti pun sama yaitu produk berupa pakaian. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian penulis, promosi dan akad jual belinya dilakukan secara *live* via aplikasi *facebook*.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlida Nur Damayanti dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Hak *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Baju (Studi Kasus di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro. Temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu penerapan hak *khiyar* pada transaksi jual beli sudah menerapkan sistem hak *khiyar*, tetapi pada hak *khiyar aib* tidak dilaksanakan dengan baik karena penjual cenderung menutupi atau tidak menjelaskan adanya cacat atau kekurangan pada barang yang dijualnya sehingga merugikan pembeli. Selain itu dengan adanya tambahan harga dari penjual apabila pembeli mengembalikan barang yang cacat dengan alasan akan merusak pembukuan keuangan penjual yang sedang berjalan, penjual tidak mau keuntungannya hilang

¹⁹Cut Rina Arivia, "Implementasi Hak *Khiyar*' Aib oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017), h. 58.

kembali dan penjual tidak mau menanggung kerugian atas kerusakan barang hal ini jelas dilarang dalam²⁰ kegiatan bermuamalah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu akad yang dilakukan pada Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro secara langsung sedangkan pada penelitian penulis promosi dan akadnya dilakukan secara *online*.

B. Tinjauan Teori

1. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam bentuk *masdhar* berasal dari kata dasar *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari 'aib, melaksanakan pemilihan.²¹ Pendapat para fuqaha Shafi'iyah merumuskan bahwa *khiyar* merujuk kepada hak pihak yang berakad sama ada untuk membatalkan akad atau meneruskannya, bagi yang melahirkan keprihatinan secara syar'i ataupun memenuhi kepentingan dan kesepakatan pihak-pihak yang berakad.²² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, *khiyar* adalah hak pilih kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.²³ Maksudnya, terdapat hak *khiyar*

²⁰Marlida Nur Damayanti, "Implementasi Hak *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Baju (Studi Kasus di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: 2017), h. 64.

²¹Sofia Sari, "Pelaksanaan *Khiyar* Syarat dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsampung Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 3.2 (2017), h. 24.

²²Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram Min Jam' Adillat Al-Ahkam* (Madinah: Matabi' Al-Rasyid), h. 93 dikutip dari Hadenan Towpek, "Konsep *Khiyar* Menurut Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu 'Al-Masa'II", *Jurnal Syariah*, 21.1 (2013), h. 48.

²³Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islâm Wa 'Adilatu-hû* (Jilid IV, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984), h.519 dikutip dari Afizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2020), h. 166.

dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual ataupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan dan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan.²⁴ Maka khiyar adalah hak pilih antara penjual dan pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli.

Manfaat dari melakukan *khiyar* yaitu:

- 1) Agar baik penjual maupun pembeli merasa puas dalam urusan jual beli;
- 2) Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli;
- 3) Untuk menjamin kejujuran dan kebaikan para pihak,²⁵ agar keduanya saling rida

Mengenai batas waktu pemberian *khiyar* berbeda-beda. Ada yang memberikan batas waktu 1 x 24 jam, 2 x 24 jam hingga 3 x 23 jam. Berbicara mengenai *khiyar* terdapat dua pilihan yaitu antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Tujuan dari hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam yaitu agar tidak menimbulkan kerugian dalam transaksi yang dilakukan, serta tidak terjadi ketidakcocokan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan dalam transaksi dapat dituju dengan sebaik-baiknya.²⁶ Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

²⁴Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.2 (2012), h. 166.

²⁵Ridawati, Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi', *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016), h. 61.

²⁶Sari, "Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 03.02 (2017), h. 218-219.

According to the *Mejelle*, "in Islamic law, every customer has an automatic implied warranty against latent defects in the goods purchased."²⁷ Maksudnya, dalam hukum Islam, setiap pembeli memiliki garansi otomatis tersirat terhadap cacat terhadap barang yang dibeli menurut *Mejelle*.

b. Macam-Macam *Khiyar*

1) *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis yaitu hak pilih antara pihak yang berakad dengan membatalkan transaksi atau kontrak pada saat keduanya masih berada dalam lokasi kontrak (majelis akad) dan belum berpisah secara fisik (berpisah badan).²⁸ *Khiyar* jenis ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya telah mengikat kedua belah pihak dalam bentuk pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.²⁹ Yang dimaksud dengan berpisah badan yaitu barang telah diserahkan kepada pembeli dan pembeli telah membayar barang tersebut. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat,³⁰ atau berdasarkan *urf* (kebiasaan).

Khiyar Majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam

²⁷Saiful Azhar Rosly, *et al.*, "The Role of *Khiyar Al-'Ayb* in Al-Bay' Bithaman Ajil Financing", *International Journal of Islamic Financial Services*, 2.3 (2001), h. 5.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Bandung: Darul Ma'arif, 1996) dikutip dari Hafizah, "*Khiyar* sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 03.02 (2012), h. 166.

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 113 dikutip dari Hafizah, "*Khiyar* sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h. 166.

³⁰Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islâm Wa 'Adilatuhû*, h. 252 dikutip dari Hafizah, "*Khiyar* sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h. 167.

tempat akad. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, esensi yang penting adalah selesai atau tidaknya akad jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang dari tempat akad.³¹ Rasulullah saw. bersabda mengenai hukum *khiyar* majelis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا أَلَا خَرَّ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya:

“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al-Mishriy memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa’ad, dari Nafihi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: “Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (kebebasan memilih) sebelum keduanya berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang di antara mereka memberikan *khiyar* kepada yang lain. Kemudian apabila salah seorang di antara mereka memberikan *khiyar* kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas kesepakatan itu, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka berpisah sesudah terjadi jual-beli, sedangkan salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan barang yang diperjualbelikan, maka jadilah jual beli itu.”³²

Dari hadis tersebut diketahui bahwa Allah swt. membolehkan hak *khiyar* dalam jual beli. Dikarenakan dalam jual beli terkadang terjadi penyesalan atas transaksi jual beli yang terjadi namun jika kedua belah pihak yang bertransaksi masih dalam majelis (tempat) yang sama ataupun telah menyepakati adanya *khiyar* dalam transaksi yang dilakukan.

³¹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 127-128.

³²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. H. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

Kelebihan dari *khiyar majelis* yaitu dapat meneruskan atau membatalkan transaksi ekonomi yang dilakukan ketika masih dalam satu tempat yang sama. Sedangkan kekurangan dari *khiyar* jenis ini yaitu apabila sudah tidak lagi dalam *majelis* yang sama maka hak *khiyar* ini sudah tidak berlaku lagi.

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad dalam jangka waktu tertentu.³³ Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual “Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari *khiyar syarat* diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Agar terhindar dari kerugian dan penipuan, ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya.

Khiyar syarat sama halnya dengan *khiyar majelis* hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, *ijarah* (yang bersifat mengikat kedua belah pihak). Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti *hibah*, pinjam meminjam, *wakalah* dan wasiat maka *khiyar* dalam hal ini tidak berlaku. Demikian pula halnya akad salam dan *al-sharf*, *khiyar majelis* juga tidak berlaku di dalamnya meskipun kedua jenis akad ini mengikat. Hal ini disebabkan karena akad *salam* disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, sedangkan *al-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2020), h.132 dikutip dari Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h. 167.

belikan harus diserahkan dan dapat diterima masing-masing pihak (*on the spot*) setelah persetujuan terjadi. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu telah selesai.³⁴ *Khiyar Syarat* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-*fasakh*-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Legalitas *Khiyar Syarat* disebutkan seluruh ahli fikih sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Syarat-syarat menurut jumhur yaitu *pertama*, hak *khiyar* itu belaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak *khiyar* ini ada dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat (*'urf*). *Kedua*, *khiyar syarat* ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa difasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majelis (seperti akad *sharf* dan *salam*), baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad. *Ketiga*, para fuqaha sepakat, bahwa *khiyar* ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu *khiyar* tidak jelas atau tana batasan, maka *khiyar* menjadi tidak sah. *Keempat*, Abu Hanifah membatasi waktu *khiyar* ini selama tiga hari, Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati oleh pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah menyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak

³⁴Ibnu Qudama, *Al-Mughni* (Jilid III Kairo: Hijr) h. 589 dikutip dari Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h. 167.

melebihi kebiasaan.³⁵ Maka mengenai batasan waktu *khiyar syarat* ini diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak.

Kelebihan dari *khiyar syarat* yaitu dapat melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kekurangan dari *khiyar* jenis ini yaitu hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, *ijarah*. Transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti *hibah*, pinjam meminjam, *wakalah* dan wasiat maka *khiyar* dalam hal ini tidak berlaku.

3) *Khiyar Aib*

Khiyar Aib adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad oleh pihak yang melakukan akad bilamana ditemukan *aib* pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya *aib* barang tersebut pada saat akad berlangsung.³⁶ Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad dan barang dibawa, tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi dan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka *khiyar* ini diperlukan. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar aib* ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku,

³⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 121-123.

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 136 dikutip dari Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h.167.

seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna.³⁷ Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut. Adapun waktu dimulainya *khiyar aib* adalah ketika diketahui adanya kecacatan meskipun hal tersebut terjadi jauh setelah akad disepakati.

Legalitas *Khiyar Aib* yaitu seluruh ulama sudah *ijma* (konsesus) bahwa *khiyar 'aib* itu dibolehkan karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad itu tidak cacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak rida karena itu keridaan menjadi syarat sah setiap akad.³⁸ Menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.³⁹ Transaksi ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka antar kedua belah pihak. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin

³⁷Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adilatuhu jilid IV*, h. 558 dikutip dari Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h. 167.

³⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 119.

³⁹Sudarsono, 1992 dikutip dari Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Online di Indonesia", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.24 (2018), h. 89-90.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Penerbit Futuhiah Wegil, 2012), h. 159-160.

Al-Hadits⁴¹ bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga *kemaslahatan* yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyaratkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁴² Maka syarat Islam memberikan hak *fasakh* kepada pihak yang menentukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي بَحْرَةَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.”⁴³

Maka kita dilarang menjual sesuatu yang memiliki cacat, kecuali menjelaskannya kepada pihak pembeli. Karena pembeli akan merasa dirugikan atau dicurangi jika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan.

⁴¹Sudarsono, 1992 dikutip dari Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Online di Indonesia", *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.24 (2018), h. 89-90.

⁴²Dewi, 2005 dikutip dari Galuh Tri Pambekti, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli On-Line di Indonesia', *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12.24 (2018), h. 89-90.

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

Adapun syarat-syarat *Khiyar 'Aib* yaitu *pertama*, pihak akad memiliki hak *khiyar* tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli. *Kedua*, cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (*khabir*). *Ketiga* cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka *khiyar 'aib* menjadi gugur. *Keempat*, pembeli tidak mengetahui cacat barang.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabiah, cacat yang menyebabkan hak *khiyar* adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya sesuai tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkannya.⁴⁴ Kelebihan *khiyar aib* adalah dapat meneruskan atau membatalkan transaksi ketika barang yang diinginkan ternyata mengandung *aib'* (cacat) terhadap barang yang ditransaksikan. Sedangkan kekurangannya hak *khiyar* gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli.

4) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli ketika melihat (*ru'yah*) barang yang akan ditransaksikannya untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan. *Khiyar* ini terjadi

⁴⁴Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 119-120.

ketika pembeli tidak melihat barang yang ditransaksikannya saat akad dilakukan. Jika ia telah melihat barang yang ingin ditransaksikan maka *khiyar ru'yah*nya menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. *Khiyar* seperti halnya *khiyar-khiyar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan *ijarah*. Para fuqaha umumnya membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada di tempat (*al'ain al-ghâibah*). Adapun syarat berlakunya *khiyar* ini adalah: *pertama*, tidak atau belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad; *kedua*, barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah; *ketiga*, jenis akad-akad harus dari akad-akad yang lazim menerima pembatalan seperti jual beli dan *ijarah* dan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad yang tidak lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan *khulu'*.

Legalitas *khiyar ru'yah* yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar ru'yah* sesuai dengan perbedaan mereka tentang *bai'ain ghaibah* (menjual barang yang belum terlihat). Mayoritas ahli hukum Islam, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiryah berpendapat bahwa *bai'ain ghaibah* itu boleh, maka *khiyar ru'yah* itu juga dibolehkan. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa *bai'ain ghaibah* itu tidak boleh, maka *khiyar ru'yah* itu tidak dibolehkan juga.

Syarat-syaratnya yaitu *pertama*, menurut mazhab Hanafiyah, hak *khiyar ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majelis akad dan hak *khiyar* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak *khiyar*. Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa hak *khiyar ru'yah* harus disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki

hak *khiyar*. *Kedua*, objek akad (*ma'qud 'alaih*) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk utang, seperti akad *salam*. *Ketiga*, *khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan *fasakh* (dibatalkan) ataupun *infasakh* (batal dengan sendirinya), seperti akad *bai'*, *ijarah*, *qismah*, dan *sulh*. Akad *bai'* menjadi batal dengan sendirinya (*infasakh*) jika pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, akad *ijarah* menjadi *infasakh*, jika penyewa mengembalikan barang yang disewakannya, akad *sulh* dalam gugatan harta menjadi *infasakh* ketika harta *sulh*-nya dikembalikan, *qismah* menjadi *infasakh* ketika bagiannya dikembalikan. *Keempat*, Pihak akad belum melihat objek akad. *Kelima*, Hak *khiyar* dimiliki ketika sudah melihat barang (*ma'qud 'alaih*), setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak.⁴⁵ Sehingga kedua pihak jelas.

Kelebihan *khiyar ru'yah* adalah pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika belum melihat barang yang ditransaksikan. Namun kekurangannya yaitu ketika telah melihat barang yang ditransaksikan maka hak ini hangus dan tidak berlaku lagi.

5) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak untuk menjatuhkan pilihan di antara tiga sifat barang yang ditransaksikan oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli). Tiga sifat atau kualitas barang yang biasa dibedakan yaitu biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli. Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut

⁴⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 115-116.

mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya serta masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan.⁴⁶ Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.⁴⁷ Sehingga jadilah jual beli tersebut.

Legalitas *Khiyar Ta'yin* yaitu para ulama berbeda pendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin* tersebut tetapi *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar* ini tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas

⁴⁶Nasrun Haroen, h. 137, dikutip dari Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012) h. 167.

⁴⁷Hafizah, h.169 dikutip dari Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2012), h.167.

(diketahui) karena dengan adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).

Syarat-syarat yaitu *pertama*, *khiyar ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad. *Kedua*, objek akad termasuk *qimiyat*, harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh *majhul*. *Ketiga*, masa waktu *khiyar* harus jelas. Abu Hanifah membatasi tiga hari, sedangkan dua muridnya menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak. *Keempat*, Hak *khiyar* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu: pilihan dilakukan atas barang sejenis yang berbeda kualitas, barang itu berbeda harganya dan tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan. *Khiyar ta'yin* menurut ulama hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴⁸ Sehingga dapat dilakukan.

Kelebihan *khiyar ta'yin* yaitu dapat memperoleh barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Namun kekurangannya yaitu mudah terjadi perselisihan ketika tidak disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Teori Maslahat (Kemanfaatan)

Secara istilah maslahat berarti mewujudkan kemanfaatan atau menghindarkan dari kerusakan. Manfaat artinya pernyataan dari keseluruhan nikmat yang didapatkan

⁴⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 125-126.

dari usaha yang telah dilaksanakan dan segala bentuk yang berhubungan dengan manfaat itu. Sedangkan kerusakan ialah segala dampak yang merugikan dan membebani atau segala bentuk yang berkaitan dengan kerusakan itu. Menerapkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan pada kehidupan dapat juga dikatakan melakukan kehidupan di dunia semata-mata untuk mendapat kehidupan yang sejahtera⁴⁹ (tenteram) di akhirat.

Al-Fasi berpendapat bahwa maslahat ialah sasaran yang hendak dicapai oleh syariat. Makna syariat ialah aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya mengenai urusan agama, yaitu ibadah ataupun muamalah. Sedangkan menurut Al-Ghazali bahwa maslahat ialah penerapan tujuan syariat Islam. Adapun tujuan syariat Islam yaitu terdiri atas lima, pertama penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Asy-Syatibi bahwa alasan diterapkannya syariat ialah untuk mencapai⁵⁰ kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Asy-Syatibi menyatakan maslahat dapat dipandang pada dua aspek. Pertama *qasd-asy-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qasd al-mukallaf* (tujuan manusia). Maslahat (kemanfaatan) pada tujuan Tuhan (*qasd asy-Syari'*) mencakup beberapa yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai tujuan utama Tuhan dalam melembagakan syariat, sebagai sesuatu yang harus dipahami, agar dapat melakukan sesuatu hukum *taklif*, tujuan dimasukkannya *mukallaf* di bawah naungan hukum syariat.

Sedangkan maslahat (kemanfaatan) dari segi tujuan manusia (*qasd al-mukallaf*) yaitu *pertama*, pembahasan mengenai maksud, tingkatan, relativitas, dan

⁴⁹Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 14.2 (2016), h. 3.

⁵⁰Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", h. 3-4.

karakteristik atau keabsolutan dari maslahat itu sendiri. *Kedua*, pembahasan mengenai suatu perintah *taklif* harus dapat dimengerti oleh semua subjeknya, bukan hanya kata-kata dan kalimat namun juga secara kultural dan linguistik. Al-Syathibi berpendapat bahwa maslahat dari tujuan manusia secara dalalah asliyyah (definisi esensial) dan *'umūmiyyah* (dapat dipahami masyarakat awam). Menganalisa maksud dari *taklif* dalam hubungannya dengan kesulitan, kemampuan, dan lain-lain. *Ketiga*, Pembahasan mengenai *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abbudiy*⁵¹ alasan dibaliknya.

Menurut pandangan Asy-Syatibi maslahat mempunyai tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*Maslahat Ad-Daruriyyah*) adalah suatu yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia untuk dapat menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keseimbangan dunia akan terganggu dan hancurlah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yang mengakibatkan hilangnya rahmat dan keselamatan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa *maqasid* ini ada lima unsur pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal. Syariat Islam diturunkan agar dapat memelihara lima unsur ini sebagai perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi. Kebutuhan sekunder (*Maslahat hajiyyah*) merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan dan menghilangkan kesukaran. Apabila *maqasid hajiyyah* ini tidak jalankan oleh manusia, maka akan mengalami kesulitan, namun tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Contohnya ibadah shalat dan kebolehan akad salam (pesanan). Dan terakhir yaitu kebutuhan pelengkap (*Maslahat tahsiniyyah*) merupakan *maqasid* yang mengarah pada menerapkan sesuatu sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan terbaik serta

⁵¹Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", h. 4-5.

menghindarkan dari cara-cara yang tidak bijak, seperti larangan menjual makanan yang mengandung najis.⁵²

Penerapan maslahat dalam aktivitas ekonomi mempunyai ruang lingkup yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerapannya dalam bidang-bidang lain. *Nash-nash* tentang ekonomi pada umumnya bersifat global, sehingga ruang gerak ijtihad juga lebih luas. Dengan terbatasnya *nash-nash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip maslahat. Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, dalam bidang ekonomi prinsip maslahat menjadi acuan dan patokan penting, terlebih apabila mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.

Mengenai hal tersebut, menurut pandangan Ash-Shadr bahwa Nabi Muhammad Saw pada kapasitasnya sebagai *waliyyul amr* (otoritas yang berkuasa) artinya seorang bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nabi Muhammad saw. tidak menyampaikan hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Keputusan Nabi Muhammad saw sebagai penguasa dan wali kaum Muslim tersebut menjadikan aturan-aturan tidak dapat dipandang sebagai bagian permanen dari doktrin ekonomi Islam.

Situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim menjadi dasar dalam mengisi kekosongan hukum. Maka dari itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah dengan

⁵²Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", h. 5-6.

kondisi yang lain. Keputusan penguasa tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh maslahat demi terpenuhinya kepentingan umat.

Dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman, maslahat menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah. Regulasi perekonomian bisa berubah dengan pertimbangan maslahat dari teks *nash* kepada konteks *nash* yang mengandung maslahat.

Penerapan kemanfaatan (maslahat) dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dalam berbagai aspek, contohnya mengenai permasalahan mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, kehadiran lembaga keuangan syariah, zakat produktif, dan sebagainya.

Pertimbangan yang berlandaskan maslahat pada mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Contohnya, Rasulullah saw. tidak melakukan dan menolak penetrasi (intervensi) harga ketika para sahabat mendesaknya menetapkan harga. Namun menurut Ibnu Taimiyyah, pemerintah boleh melakukan intervensi harga jika terjadi permasalahan tertentu seperti contohnya terjadinya monopoli, terancamnya kebutuhan masyarakat, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual.

Secara sekilas pernyataan Ibnu Taimiyyah ini bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad saw. dimana seakan-akan memberi peluang kepada penguasa untuk melakukan intervensi harga. Namun, karena situasi dan kondisinya berbeda disertai dengan pergerakan harga yang telah merusak mekanisme pasar, maka intervensi harus dilakukan supaya harga tetap stabil. Adapun tujuan penguasa dalam melakukan intervensi pada saat itu, semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman dan atas pertimbangan kemaslahatan.

Yang membedakan antara mekanisme pasar Islam dan mekanisme pasar konvensional yaitu pada aspek pengawasan. Selama mekanisme pasar bergerak normal, mengutamakan keadilan dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat, maka otoritas negara dalam bidang ekonomi tidak akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. Namun, apabila terjadi permasalahan dalam mekanisme pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, maka otoritas negara dapat melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam dan merusak kebutuhan minimal rakyat. Untuk menjaga kemaslahatan dan kestabilan pasar maka dibentuklah lembaga pengawas *hisbah* atau regulator pasar yang memiliki peran sebagai pengawas dalam seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di pasar.

Konsentrasi Muamalah dalam Mencapai Maslahat. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁵³ Zainuddin Ali mengartikan, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).⁵⁴ Sehingga muamalah adalah aturan yang mengatur perbuatan manusia dengan manusia lain

⁵³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangan)* (Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), h. 14-15.

⁵⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 2.

yang berkaitan dengan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, kerja sama, perserikatan, sewa menyewa dan lain-lain.

Secara umum ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling tukar-menukar manfaat dan saling memiliki harta benda berdasarkan syariat Islam.⁵⁵ Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalah al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.⁵⁶

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu haram zatnya (substantif), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*). Dan haram cara memperolehnya (prosedural), yaitu terhindari dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti: (1) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata

⁵⁵Ibdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), h.13 dikutip dari Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2.

⁵⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 17 dikutip dari Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2.

pertambahan waktu (*riba nasi'ah*); (2) Transaksi perjudian, (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain di mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian pihak lain; (3) Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh di atas harga normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga menaik (*ihtikar* dan *iktinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu); (4) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari; (5) Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.⁵⁷ Jadi yang diharamkan dalam Islam yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya.

Adapun konsentrasi fikih muamalah dalam mewujudkan *kemaslahatan*⁵⁸ yaitu bahwa salah satu prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia dengan tetap memperhatikan serta

⁵⁷Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariat dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 12-13.

⁵⁸Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h. 9.

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sedang dialami.⁵⁹ Dapat pula dikatakan sebagai asas *tabadul al-Manafi* yang artinya yaitu dalam melakukan muamalah haruslah memberikan manfaat dan keuntungan bersama antar kedua pihak.⁶⁰ Muamalah yang dilakukan haruslah berdasarkan adanya manfaat dan memberi *kemaslahatan*.

Selain memperhatikan segi kemaslahatan, kaidah dasar fikih muamalah juga memperhatikan beberapa ketentuan hukum asal dalam muamalah adalah *mubah*.⁶¹ Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh) sampai ditentukan dalil yang melarangnya. Maksudnya, segala jenis kreasi muamalah yang dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya maka boleh dilakukan.⁶² Menandakan bahwa ajaran Islam sangatlah relevan dengan perubahan zaman.

Meskipun pada prinsipnya muamalah dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, namun berbagai jenis muamalah yang dilakukan tidak dapat terlepas dari sikap mengabdikan kepada Allah swt. Kaidah-kaidah umum muamalah tersebut tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'*.⁶³ Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya. Asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan *mubah*.

Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari *syar'i* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul)

⁵⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 15-16.

⁶⁰Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Cet II, Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 106.

⁶¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 9.

⁶²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Cet. 3, Banda Aceh: PeNA, 2014), h. 16.

⁶³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 16-17.

yang mengharamkannya. Jika tidak ada *nash* yang sah-misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada *nash* yang tegas (*shahih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Segala hal yang Allah haramkan ada sebab dan hikmahnya. Wilayah haram dalam syariat sangat sempit sekali; dan area halal sangat luas. *Nash-nash* yang sahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat kecil. Adapun sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (*mubah*).⁶⁴ Selain itu juga terdapat asas kebaikan dan ketakwaan atau *al-bir wa al-taqwa*, asas ini menjelaskan bahwa kegiatan muamalat dilakukan atas dasar tolong menolong sesama umat manusia untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan.⁶⁵ Muamalah yang dilakukan semata-mata mengharap rida Allah swt.

Asas pemerataan dan keadilan yaitu bahwa dalam melakukan muamalah harta yang diperoleh tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja namun harta tersebut harus tersalurkan secara merata di masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan pemerataan tersebut Islam mengatur hukum zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain-lain.

Keridaan atau kerelaan, maksudnya asas ini menyatakan bahwa dalam melakukan muamalah haruslah berdasarkan kerelaan kedua pihak. Kerelaan ataupun keridaan artinya rida menyerahkan objek yang diperjanjikan juga rida terhadap pembayaran yang diberikan.

Tidak ada unsur penipuan atau '*adam al-gharar*'. Asas ini menyatakan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan tidak boleh ada penipuan yang

⁶⁴Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9.

⁶⁵Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 106.

mendatangkan kerugian salah satu pihak. Sehingga menyebabkan hilangnya unsur keridaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

Asas kerja sama (*musyarakah*). Asas ini menyatakan bahwa segala kegiatan muamalah berdasarkan kerja sama (*musyarakah*) untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dirasakan kedua pihak maupun seluruh masyarakat manusia.

Sedangkan menurut al-Qardawi kaidah dasar fiqh muamalah yaitu hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), yang menjadi tolok ukur adalah maksud yang dituju dan bukan lahiriyah lafad saja, haram mengambil harta orang lain dengan cara batil atau yang dilarang dalam Islam, tidak boleh ada kemudaratatan atau yang merugikan; berlandaskan atas kemudahan dan keringanan, mempertimbangkan kedaruratan serta kebutuhan, mempertimbangkan adat dan kebiasaan, selama tidak melanggar syariat.⁶⁶ Artinya kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar syariat. (kemungkinan hilang).

3. Keridaan (*At-Taradi*)

Para ulama mengartikan kata *at-taradi* secara terminologi yaitu bermakna *ikhtiyar* dan *iradah*. Kata *at-taradi* diartikan dari gambaran *mazid* dari isim masdar rida yang artinya senang atau kerelaan dalam melakukan sesuatu dan merasa senang melakukannya.⁶⁷ *Ikhtiyar* artinya meneguhkan pilihan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan makna *iradah* yaitu kehendak atau niat untuk melakukan suatu perbuatan.⁶⁸ Sehingga makna keduanya diartikan sebagai *at-taradi*.

⁶⁶Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 106.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-`Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 202 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalah", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 49.

⁶⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 213 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalah", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 50.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa istilah *ikhtiyar* dan rida berbeda. Perbedaannya terletak pada *ikhtiyar* yaitu maksud perundingan dengan perkataan yang membentuk akad secara kerelaan ataupun tidak. Sedangkan istilah rida yaitu menyukai sesuatu dengan menunjukkannya dalam bentuk ucapan akad. Maka jika terdapat rida maka ada *ikhtiyar* di dalamnya, namun adanya *ikhtiyar* belum pasti terdapat rida.

Sedangkan Jumhur Ulama termasuk Syafiiyyah berpendapat bahwa rida dan *ikhtiyar* mempunyai pengertian yang sama. Hal ini karena menurut mereka istilah *ikhtiyar* yaitu menyegaja perkataan-perkataan yang menjadikan akad sebagai isyarat terhadap perbuatan batinnya yang ditandai dengan kesukaan dan penerimaan. Tidak dikatakan *ikhtiyar* jika tanda-tanda tersebut tidak terpenuhi.⁶⁹ Jumhur Ulama juga mengartikan *term* rida sama dengan penjelasan *ikhtiyar*. Kendati demikian, antara Ulama Hanafiyyah dan Jumhur Ulama sama-sama berpendapat bahwa tidak dapat melakukan *ikhtiyar* dengan pemaksaan dan candaan. Ulama Syafiiyyah juga memberikan tambahan yaitu tidak lupa sehingga terjadi kesalahan.

Sedangkan kata *at-taradi* yang mengikut acuan *tafa'ul* bermakna *li musyarakah* (saling melakukan sesuatu), yang artinya kerelaan, saling rela atau rela sama rela melakukan sesuatu. Dari segi terminologi fiqh, kata *at-taradi* memiliki arti perkataan ijab dan kabul⁷⁰ yang saling sepakat, sehingga keduanya sama-sama rida. Sedangkan Muhammad Hasan Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud kata *at-*

⁶⁹Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyah* (Cet. 1, Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1371/1952), h. 136 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 49.

⁷⁰Muhammad Hasan Qasim, *al-Mujaz fi 'Aqd al-Bai'* (Iskandariyyah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah, 1996), h. 59 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 50.

taradi dalam jual beli yaitu ketika kedua pihak telah mencapai perjanjian ijab dan kabul yang saling sepakat.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

Makna kata *at-taradi* penting untuk memahami arti makna dari kata *amwalakum* dan *tijarah* pada ayat tersebut. Ahli tafsir mengartikan bahwa makna “tidak boleh memakan harta di antara kamu sekalian dengan cara batil”⁷² yaitu melingkupi harta orang lain dan harta diri sendiri, contohnya membelanjakan harta untuk semata-mata kemaksiatan sehingga pengecualian (*istisna'*) larangan tersebut dengan akad *tijarah* juga harus dipahami dengan muatan makna yang lebih luas lagi. Jika dipahami dengan *istisna muttasi* dimana kata *tijarah* di-*nasab*-kan dengan *istisna'* maka menunjuk kepada penafsiran bahwa makan harta dengan cara batal itu haram, baik dengan cara *tijarah* maupun lainnya, namun *tijarah* yang dilakukan dengan *at-taradi* maka tidak batal. Sedangkan jika dipahami dengan *istisna' munqati'* yang terbaca dengan *fi'l tamm* maka menunjuk kepada penafsiran bahwa

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Penerbit Futuhiah Wegil, 2012), h. 159-160.

⁷²Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 51.

makan harta dengan cara batal itu mutlak dilarang, tetapi jika dengan *tijarah* yang disertai dengan *at-taradi* maka diperbolehkan⁷³ atau dapat dilakukan.

Cara untuk mengetahui adanya keridaan (kerelaan) dalam menjalankan akad muamalah menurut pemikiran para ulama diantaranya menitikberatkan *at-taradi* haruslah dimulai dari rasa suka dan sengaja (*mukhtar*) yang berarti menentukan dengan bebas dan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun pemikiran ini masih bersifat batin (abstrak). Sehingga menurut ulama lain terwujudnya kerelaan antara dua pihak yang melakukan transaksi yaitu bila telah terjadi ijab dan kabul atas *ikhtiyar* dan berniat melakukannya⁷⁴ tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ciri utama adanya *at-taradi* yaitu adanya ijab dan kabul (*sigah*). *Sigah* (perkataan) ini adalah suatu ciri karena merupakan perkataan dari kedua pihak sehingga dapat diketahui kehendak pelakunya tanpa ada keraguan. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa tidak sah suatu akad jika tidak terdapat ijab dan kabul di dalamnya. Artinya untuk dapat mewujudkan kerelaan antar kedua pihak yang bertransaksi perlu adanya ijab dan kabul yang ditandai dengan *sigah*. Dan diperlukan adanya penjelasan mengenai indikasi terlahirnya akad.

Imam asy-Syafi'i al-Auza'i as-Sauri, al-Lais Ibn `Uyainah juga Ishaq juga sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa akad dinyatakan terlaksana apabila kedua pihak telah melakukan akad baik bertemu secara langsung maupun tidak. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa *at-taradi* (kerelaan) harus mengacu pada perkataan, terkecuali apabila adanya *uzur* (halangan), contohnya tidak

⁷³Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 51.

⁷⁴Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab*, h. 80 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 52.

dapat berbicara karena bisu maka boleh dengan tulisan atau isyarat.⁷⁵ sehingga memudahkan setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan kekurangan.

Ciri kedua yaitu *isyarat* karena terdapat uzur *sigah* di dalamnya. Seperti contoh isyarat yang dialami oleh Nabi Zakaria a.s. dalam Qur'an Surah Ali 'Imran :3 ayat 41 ketika Nabi Zakaria a.s. memohon kepada Allah swt. untuk diberi isyarat apabila isterinya yang telah lanjut usia dapat mengandung (hamil). Tanda adanya akad dan *at-taradi* ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan *fiqaha*'. Menurut Malikiyyah bahwa isyarat yang dapat dipahami dapat menjadi tanda adanya *at-taradi*, sekalipun bagi orang yang dapat berbicara dengan lisannya. Berbeda pendapat dengan Hanafiyyah dan Syafi'iyah bahwa isyarat tidak dapat menunjukkan adanya kerelaan (*at-taradi*), hal ini karena isyarat terkadang tidak dapat menunjukkan keyakinan seperti dalam ucapannya, sehingga orang yang tidak dapat berbicara (bisu) juga tidak sah dengan isyarat apabila ia dapat menulis.⁷⁶ Artinya, menurut Asy-Syafi'i lebih mengutamakan tulisan daripada isyarat bagi orang yang dapat menulis.

Pendapat ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Ahnaf yang berpendapat bahwa suatu akad dikatakan sah jika *al-mu'atah* yaitu saling menyerahkan barang. Alasannya yaitu karena pada zaman Rasulullah saw. menerapkan akad dengan hanya saling menyerahkan barang, sehingga apabila cara tersebut tidaklah sah maka banyak akad yang batal selama ini.⁷⁷ Hal ini sesuai

⁷⁵Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 53.

⁷⁶Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab*, h. 82 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 54.

⁷⁷Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 54.

dengan pandangan mazhab Hanbali. Secara umum Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama dengan Asy Syafi'i dalam hal akad dengan *sigah*, yang membedakan yaitu menurut Abu Hanifah hak *khiyar* hilang dengan sendirinya jika akad telah dengan *sigah* atau berupa lafaz (perkataan) ijab dan kabul.

Ciri ketiga yaitu tukar menukar barang (*al-mu`atah*). Sebagian besar ulama menyepakati bahwa *at-taradi* (kerelaan) dengan cara ini sama halnya dengan kerelaan dengan bentuk ucapan pada perkara penting maupun yang tidak. Ulama yang memiliki pandangan ini yaitu Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.⁷⁸ Yang berpendapat bahwa akad dapat dilaksanakan dengan sesuatu yang menuju kepada maksud dari akad itu, baik dalam bentuk perkataan (*sigah*) maupun tindakan.⁷⁹ Jadi berupa niatan untuk melakukan akad secara ijab maupun tindakan.

Tujuan dari akad-akad muamalah yaitu agar tercapainya kepentingan para pihak serta dapat direalisasikan. Sebagaimana tujuan dari penetapan hukum Syari`at itu sendiri. Kepentingan para pihak ini mencakup makna yang luas, diantaranya yaitu terciptanya keadilan, tercapainya kebutuhan yang sesuai dengan harapan, dan tidak merugikan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan.

Agar dapat terpenuhinya kepentingan dari masing-masing pihak maka perlu adanya kebebasan dalam menentukan pilihan secara bebas, rela, mukhtar dan tanpa paksaan dan tipuan. Maka pada dasarnya, esensial *at-taradi* adalah penunjuk terciptanya kepentingan pihak-pihak yang sesuai dengan kemauan dan pilihannya. Maka dari itu, jika tidak tercapainya *at-taradi* (kerelaan) maka dapat dipastikan akad

⁷⁸Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, h. 77 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 55.

⁷⁹Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 55.

tersebut mengandung unsur pemaksaan, penipuan, serta tidak transparan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga Islam sangatlah memperhatikan perihal ini.

Adapun sarana pendukung kerelaan yaitu syarat-syarat pada objek jual beli (*al-mabi`*) yang merupakan pendorong tercapainya kerelaan bagi kedua pihak.⁸⁰ Syarat-syarat objek jual beli yaitu: produk (barang) milik penjual, produk (barang) di bawah kekuasaan penjual, produk halal diperjualbelikan, tidak mengandung unsur riba, kausa yang halal, alat tukar tidak terdapat unsur yang dilarang (halal), barang dapat disaksikan.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi maka tidak akan menimbulkan keraguan yang berakibat merugikan para pihak. Selain itu juga sarana pendukung *at-taradi* yaitu adanya *khiyar* dari kedua pihak. Menurut Ibn al-‘Asir mengartikan *khiyar* sebagai menemukan pilihan terbaik dari kedua pilihan yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. Dari pengertian ini sehingga menjadi saran pendorong untuk tercapainya kerelaan dalam bertransaksi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyesalan setelah terjadinya akad karena adanya unsur yang merugikan.⁸¹ Dengan begitu dapat mencapai tujuan jual beli yaitu saling rida.

Sarana selanjutnya yaitu penetapan standar harga suatu produk. Dengan menerapkan standar harga ini maka akan menjamin adanya kepercayaan para pihak serta dapat menghilangkan keraguan yang menyebabkan keengganan atau ketidakrelaan membeli suatu produk atau barang. Selain itu jika tidak adanya

⁸⁰Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 55.

⁸¹Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 56.

kepastian harga akan menimbulkan keraguan terhadap harga yang ditawarkan penjual.

Unsur-unsur merusak *at-taradi* adalah negasi dari sarana-sarana pendukungnya. Sehingga perlu melakukan identifikasi hal-hal yang dapat merusak *at-taradi* (kerelaan) agar dapat memastikan bahwa suatu akad itu benar-benar telah memenuhi prinsip atau syarat *at-taradi*, sehingga hukumnya sah. Dengan kata lain jika *at-taradi* itu rusak maka akad menjadi cacat yang berujung kepada kebatalan.

Unsur-unsur yang dapat merusak *at-taradi* (kerelaan) yaitu paksaan (*ikrah*). Pemaksaan merupakan suatu situasi (kondisi) memaksa orang lain hingga ia tidak mampu menolak dikarenakan adanya ancaman tertentu seperti mengancam fisik atau keselamatan jiwa.⁸² Ketika memasarkan suatu produk dan memaksa orang lain untuk membeli produk tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakrelaan bagi pembeli dan dapat merusak akad itu sendiri. Namun jika pihak yang terpaksa memang berkeinginan membeli barang tersebut maka menurut Imam asy-Syafi'i akad itu tetap sah.

Meski dari segi formal akad tersebut senantiasa terlaksana tetapi hukumnya menjadi batal sebab salah satu pihak melaksanakannya dengan terpaksa serta tanpa kerelaan. Tetapi, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang *ikrah* terhadap status hukum akad. Imam asy-Syafi'i berkomentar bahwa *ikrah* pada jual beli terdapat dua hal yaitu *pertama* pemaksaan salah satu pihak disertai tanpa hak, sehingga hukum akadnya ialah tidak legal (tidak sah), *kedua* melakukan paksaan

⁸²Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut), h. 270 dikutip dari Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 56.

kepada salah satu pihak terhadap sebabnya jual beli, sehingga hukumnya ialah tidak mambatalkan akad⁸³ atau tetap sah untuk dilakukan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli yang disertai dengan paksaan hukumnya tetaplah boleh (sah). Yang kemudian dibagi dalam dua macam paksaan, yaitu paksaan yang dapat menyebabkan pembatalan akad seperti pada akad muamalat harta, akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu paksaan yang tidak menyebabkan pembatalan akad seperti akad nazar, nikah, talaq, serta memerdekakan budak. Pendapat Hanafiyah pada golongan pertama tampak kontradiktif dengan pendapatnya sendiri. Ia juga menyatakan beberapa syarat pada akad jual beli yang dilakukan dengan paksaan yaitu pada saat menyerahkan barang dan juga harga barang. Apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut pemaksaan, karena unsur lainnya dapat dilakukan dengan *ikhthiyar*. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hak untuk melakukan paksaan hanya bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan atau penguasa untuk tercapainya kemaslahatan umat.⁸⁴ Dalam artian untuk kepentingan bersama.

Pandangan Malikiyyah bahwa jual beli yang dilakukan dengan paksaan merupakan ialah jual beli tanpa disertai hak, sedangkan jual beli dengan paksaan yang dibolehkan contohnya seperti paksaan yang dilakukan penguasa pada pegawainya untuk menjual hartanya kemudian mengembalikan harta tersebut kepada rakyat. Selain itu juga membagi jual beli dengan paksaan menjadi dua hal yaitu paksaan terhadap jual beli itu sendiri, contohnya jual beli dengan aniaya maka akadnya tidaklah lazim. *Kedua* yaitu paksaan kepada seseorang untuk menjual

⁸³Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 57.

⁸⁴Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 57.

barangnya. Jenis kedua ini berbeda pendapat dengan Malikiyyah yaitu jual beli dengan memaksa seseorang untuk menjual barangnya akad tersebut dipandang akadnya tidaklah lazim dan ada pula yang berpendapat bahwa akadnya lazim untuk menjamin kemaslahatan penjual tersebut.⁸⁵

Para ulama menitikberatkan *at-taradi* sebagai prinsip pada akad muamalah. Apabila *at-taradi* dijadikan syarat akad muamalah, maka akad yang tidak melaksanakan prinsip *at-taradi* maka akad itu menjadi tidak sah. Artinya apabila ada unsur-unsur perusak *at-taradi* maka menjadi rusak akad tersebut karena tidak adanya kerelaan di dalamnya. Perlu untuk memelihara hal-hal yang menjadi pendukung bahkan penentu lahirnya *at-taradi*. Juga perlu menghindari munculnya hal-hal yang bisa merusak kerelaan para pihak yang bertransaksi. Namun, dikarenakan kerelaan merupakan tindakan batin manusia, maka tidak mungkin mengetahui kerelaan seseorang secara keyakinan. Maka dari itu, para ulama menyatakan secara tegas bahwa dalam menetapkan ada dan rusaknya kerelaan itu dengan menggunakan indikator-indikator lahiriah (konkret) yang dapat terukur dan dapat diketahui batasan-batasannya, karena hukum itu adalah batasan perbuatan manusia dan batasan itu hanya dapat diketahui melalui aspek-aspek lahiriah saja.

Apabila pada suatu akad terdapat unsur perusak kerelaan dikarenakan adanya paksaan (*ikrah*) dari salah satu pihak, sementara kondisinya memaksakan bahwa akad itu harus terjadi dan tidak dapat ditolak atau dihindari oleh salah satu pihak, maka akad itu batal namun segala akibat hukum dari akad yang batal itu adalah pihak yang memaksa, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Sementara pihak

⁸⁵Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 57.

terpaksa yang dirugikan itu tidak menanggungnya, kecuali jika dirinya dapat menolak atau menghindari dari terjadinya akad tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi atau pandangan dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare, maka penulis memberikan pengertian dari judul yang diangkat yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁸⁶ Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia khususnya yang berkaitan dengan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan,⁸⁷ sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan

⁸⁶Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2.

⁸⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h. 1598.

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai maksud yang telah dirumuskan.

3. *Khiyar*

Secara bahasa *khiyar* berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa *item* yang harus dipilih, dalam fikih muamalat disebut *khiyar*. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian *khiyar* disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.⁸⁸ Agar terciptanya keridaan pihak-pihak bertransaksi.

4. Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut Suhrawardi, kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut

⁸⁸Ikhwan Abidin Basri, *Khiyar dalam Jual Beli*, dikutip dari Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi", h. 61.

bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.⁸⁹ Maka jual beli adalah persetujuan mengikat antara dua pihak dimana saling menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.

5. *Facebook Marketing*


Facebook jejaring sosial dengan jumlah pengguna salah satu terbanyak di dunia. Oleh karena itu *facebook* termasuk salah satu *platform* yang perlu dimanfaatkan bila kita ingin melakukan pemasaran *online*. *Facebook* marketing artinya menggunakan *facebook* untuk kepentingan pemasaran. *Facebook* digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan ataupun target pasar yang dituju. *Facebook* dapat digunakan sebagai media untuk promosi barang atau jasa.⁹⁰ Sehingga sangat mudah menjangkau banyak calon pembeli dan pemasaran yang dilakukan dapat lebih cepat, mudah dan efisien.

D. **Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk membantu pembaca memahami hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses terjadinya jual beli via *live facebook* dan bagaimana penerapan *khiyar* pada proses transaksinya.

⁸⁹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.1 (2017), h. 52–62.

⁹⁰Jefferly Helianthusonfri, *Facebook Marketing* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016), h. 1.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mencari pemahaman, makna, pengertian, tentang suatu kejadian, fenomena, maupun kehidupan manusia secara kontekstual dan menyeluruh. Peneliti kualitatif mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung pada orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.⁹¹ Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif yaitu terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Fokus penelitian kualitatif yaitu terhadap fenomena sosial dan pendapat partisipan.⁹² Maka pendekatan kualitatif adalah bentuk pendekatan penelitian dalam bentuk penjelasan terhadap fenomena sosial masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Artinya penelitian yang dilakukan dengan metode turun langsung ke lokasi penelitian. Melihat suatu kejadian ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat dengan cara berinteraksi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari pengambilan sampel atau data penelitian ini yaitu bertempat di toko-toko *onlineshop* yang ada di Kota Parepare yaitu Cinta *Collection* bertempat di jalan Bambu Runcing, Simpang Empat, Lompoe, Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Nayla *Shop* bertempat di jalan Sapta Marga, Soreang, Kota Parepare. Adapun waktu penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group), h. 111.

⁹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada penerapan *khiyar* pada *Onlineshop* di Kota Parepare yang pemasarannya via *live facebook*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen maupun yang diperoleh dari responden guna keperluan penelitian.⁹³ Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh tidak melalui perantara atau secara langsung dari sumber asli. Data ini dapat berupa opini subjek atau orang secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kegiatan ataupun kejadian.⁹⁴ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari pemilik atau karyawan toko *Cinta Collection* dan *Nayla Shop* serta dari konsumen melalui wawancara. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab keresahan ataupun masalah yang sedang diteliti. Data yang ditemukan di masyarakat kemudian akan diolah agar mudah dipahami.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti buku, jurnal, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder berupa media baca yang diambil berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

⁹³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 87.

⁹⁴Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data, adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) dengan maksud untuk mencari tahu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya, yang dilakukan.⁹⁵

Interview yang dilakukan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu penjual dan pelanggan *onlineshop* Cinta Collection dan Nayla Shop. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual ataupun kelompok dan kadang pula karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di tengah pandemi maka dilakukan dengan cara mengirim pesan (*chat*) *online* pada aplikasi *WhatsApp*. Adapun pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan kepada responden.

2. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lapangan untuk melihat langsung proses pemasaran jual beli *online* yang digunakan pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian yang berkaitan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁹⁶

⁹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 108.

⁹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 145.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mempunyai arti yaitu barang-barang yang tertulis. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁹⁷ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dengan adanya dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas merupakan suatu pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas yaitu dengan melakukan pengamatan ulang ke sumber data untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Kedua yaitu menggunakan bahan referensi, maksudnya yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang telah didapatkan.⁹⁸

2. *Transferability* (Keteralihan)

Uji transferabilitas (keteralihan) untuk memastikan tingkat akurasi data agar dapat diimplementasikan hasil penelitian yang didapatkan. Agar hasil penelitian dapat mudah dipahami, maka dibuat laporan yang jelas, mudah dipahami, serta sistematis.⁹⁹ Adapun cara untuk mendapatkan laporan penelitian yang jelas dan

⁹⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁹⁸Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2017), h. 75.

⁹⁹Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", h. 75.

mudah dipahami yaitu dengan melengkapi penelitian dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa foto dan rekaman suara.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Uji dependabilitas (kebergantungan) dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengantisipasi kekeliruan pada konsep penelitian, perolehan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian.¹⁰⁰ Dengan cara melakukan pemeriksaan pada seluruh proses penelitian.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Uji konfirmasi (uji objektivitas) artinya yaitu suatu pengujian untuk mendapatkan hasil yang dapat disepakati banyak orang. Uji konfirmasi dan uji dependabilitas hampir sama dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat dilakukan bersamaan. Uji konfirmasi artinya pengujian terhadap hasil yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan proses yang telah ditempuh. Jika hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi.¹⁰¹ Uji objektivitas artinya upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata atau benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa teknik atau proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu primer (wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto) serta sekunder (buku, jurnal, penelitian yang terkait). Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰⁰Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", h. 75.

¹⁰¹Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", h. 75.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Mereduksi data dapat pula diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya¹⁰² sehingga ditemukan data yang sesuai dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan untuk menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang didapatkan dari hasil wawancara dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya¹⁰³ sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini, Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

¹⁰²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92.

¹⁰³Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare

Kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena jual beli merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era saat ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, namun dapat pula dilakukan tanpa bertemunya kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu dengan jejaring sosial media.

According to Zolkepli, social media helps users can control their media consumption to fulfill desires which are even extra precise (media sosial membantu penggunanya dapat mengontrol konsumsi media agar dapat memenuhi keinginan penggunanya).¹⁰⁴ Masyarakat menggunakan sosial media sebagai alat dalam mengatur konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu dengan jual beli secara *online* (daring).

Jual beli secara daring telah berkembang begitu pesat, ada banyak sekali flatporm (media) yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara *online*. Salah satunya yaitu dengan aplikasi *facebook*. *Facebook* merupakan aplikasi berbasis layanan jejaring sosial yang menghubungkan antar seseorang dengan orang lain atau pun antar kelompok. Memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, dapat berbagi gambar maupun video.

Facebook terus melakukan inovasi untuk memanjakan para penggunanya. Salah satu fitur yang digemari pengguna *facebook* yaitu fitur siaran langsung (*live*). Fitur ini memudahkan para penggunanya berinteraksi antar satu dengan yang lain

¹⁰⁴Kevin Kane, *et al.*, "Exploring The ECO-Attitudes and Buying Behaviour of Facebook Users", *Amfiteatru Economic*, XIV.31 (2012), h. 157.

secara langsung. Berbentuk siaran video yang dapat ditonton oleh pengguna lain. Hampir sama dengan siaran langsung yang ditayangkan di televisi, namun bedanya siaran langsung di televisi ditayangkan oleh stasiun televisi sedangkan siaran langsung menggunakan aplikasi *facebook* dapat disiarkan oleh siapapun yang memiliki akun *facebook* dan mereka yang ingin menyiarkan aktivitasnya agar ditonton secara langsung oleh pengguna *facebook* lain.

Facebook live memberikan kemudahan untuk melakukan siaran langsung berupa acara, pertunjukan, dan pertemuan. Penonton dapat melihat siaran langsung dari ponsel, komputer, ataupun televisi yang terhubung. Dengan dilengkapi pilihan reaksi, berbagi, memberikan komentar dan fitur interaktif lainnya memungkinkan dapat terlibat langsung dengan penonton.

Siaran langsung dapat dilakukan di halaman, grup, ataupun ke acara di laman *facebook*. Menayangkan siaran langsung di halaman akan memberi lebih banyak akses. Siaran langsung ke halaman memiliki beberapa kelebihan fitur yaitu kemampuan untuk mengirim silang ke halaman lain, kemampuan untuk mengakses wawasan mendetail pembuat video, kemampuan untuk membatasi akses ke siaran langsung berupa geografi atau pun demografi usia tertentu, sehingga dapat mengatur usia dan geografis pasar yang dituju.

Siaran secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel maupun kamera. Kualitas siaran sangat bergantung pada kecepatan koneksi internet. Sebaiknya melakukan siaran langsung dengan koneksi internet kuat, dapat menggunakan *wifi* ataupun data seluler ponsel. Untuk siaran video yang lebih stabil, dapat menggunakan tripod atau *stabilizer* kamera.

Siaran langsung dapat diakses oleh penonton dengan atau tanpa aplikasi *facebook*. Bagi yang memiliki aplikasi *facebook*, hanya dengan membuka aplikasi

tersebut dan mencari toko yang diinginkan di laman pencarian maka akan muncul toko yang diinginkan. Namun bagi penonton tanpa aplikasi *facebook* dapat mengakses siaran langsung menggunakan URL *streaming* langsung, atau mereka dapat menonton siaran langsung yang disematkan di situs *web* atau *blog* yang dimiliki.

Setelah memulai siaran langsung, dapat membagikan *link* di *facebook* dalam grup atau di halaman dan profil yang dikelola. Penonton yang melihat siaran langsung tersebut juga dapat berbagi video langsung dengan teman-teman mereka.

Jika siaran langsung yang dilakukan menggunakan kamera, maka dapat membuat *encode* yang terhubung, sehingga dapat menjadwalkan siaran langsung hingga satu minggu sebelumnya. Maka penonton dapat mengetahui siaran yang akan datang dan agar lebih mudah terhubung saat siaran dimulai.

Saat menjadwalkan siaran langsung, dua unggahan secara otomatis dibuat: (1) pengumuman, saat menjadwalkan siaran langsung, unggahan pengumuman disebar ke halaman *facebook* memberitahu pengikut pengguna bahwa ada siaran yang akan datang. Orang yang melihat unggahan pengumuman tersebut dapat menekan "dapatkan pengingat" untuk menerima pemberitahuan (*notifikasi*) pengingat satu kali sesaat sebelum transmisi dimulai, (2) unggahan siaran langsung, pada waktu yang dijadwalkan, postingan yang berisi siaran langsung dipublikasikan secara otomatis.¹⁰⁵ Orang-orang yang menyatakan ketertarikannya melalui unggahan pengumuman tersebut mendapatkan pemberitahuan (*notification*) yang mengarahkan mereka ke siaran.

¹⁰⁵Facebook For Business, *Live Streaming Best Practices For Major Broadcasts (Praktik Terbaik Siaran Langsung Untuk Siaran Utama)* (Facebook, 2020).

Adapun proses pemasaran secara *live* via aplikasi *facebook* yaitu ketika penjual telah melakukan langkah-langkah siaran langsung di atas dan pengguna *facebook* lain telah melihat pemberitahuan (*notification*) bahwa penjual sedang melakukan siaran langsung maka penjual hanya perlu menjelaskan barang yang dijualnya kepada penonton *live* dari segi bentuk, jenis kain, ukuran, warna, ataupun harganya. Penjual juga terkadang memakai langsung barang yang dijualnya sehingga membuat penonton yang melihat dapat memperhatikan bagaimana bentuk dari barang tersebut ketika digunakan. Mereka yang merasa tertarik dengan barang yang dipromosikan oleh penjual dan ingin untuk membelinya, maka ia hanya perlu mengetik di kolom komentar untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual dari *onlineshop* tersebut.

Setelah melakukan transaksi melalui kolom komentar di aplikasi *facebook* penjual akan menuliskan pesanan pembeli di barang yang dibelinya dengan menuliskan nama beserta nomor telpon pembeli. Nomor telpon ini yang nantinya akan memudahkan dalam proses pengantaran barang karena hanya dengan menelpon pembeli dan menanyakan alamat lengkapnya maka barang yang dipesan pun dapat segera diantarkan.

Proses pembayaran dilakukan dengan cara pembeli mentransfer biaya barang dan biaya pengiriman (ongkir) ke nomor rekening penjual. Juga bagi konsumen yang berada di Kota Parepare dapat melakukan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) yaitu dengan melakukan pembayaran saat barang yang dibeli telah sampai ke tangan, yang dibayarkan kepada pengantar barang.

Mekanisme pengiriman barang secara *online* yaitu dengan menyiapkan barang yang telah dipesan pembeli. Mengemas barang secara rapi menggunakan plastik anti air. Tak lupa penjual memberikan data pengirim dan penerima pesanan

berupa nama pengirim dan penerima, nomor telepon yang dapat dihubungi, alamat penerima, jenis barang dan informasi lain yang dapat memudahkan proses pengiriman barang.

Setelah proses pengemasan selesai, dilanjut dengan proses pengiriman barang dengan langsung mengunjungi lokasi pembeli yang berada di Kota Parepare. Sedangkan pesanan yang dikirim ke luar daerah yaitu dengan cara penjual membawa barang pesanan tersebut ke ekspedisi pengiriman barang. Ekspedisi atau perusahaan pengantaran barang ini yang kemudian akan mengirimkan barang tersebut ke pemesan sesuai dengan alamat yang diberikan.

Beberapa ekspedisi yang ada yaitu Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) *Express*, Jet & Tony (J&T) *Express*, Pos Indonesia, Lion *Parcel*, Ninja *Express* dan masih banyak lagi. Pemilihan ekspedisi ini tergantung dengan ketersediaan ekspedisi yang ada di kota pengirim dan penerima. Adapun biaya pengiriman barang disesuaikan dengan jarak tempuh. Semakin jauh lokasi penerima (pembeli) maka semakin besar pula biaya yang mesti dibayarkan. Toko Cinta *Collection* dan Nayla *Shop* mengirimkan barang dagangannya ke seuruh Indonesia namun paling banyak yaitu ke wilayah-wilayah di Sulawesi.

Menurut Alison Zarrella *marketing using Facebook is very cost effective, especially when compared to traditional media, and also can save time*¹⁰⁶ (pemasaran dengan menggunakan *facebook* sangatlah efektif dari segi biaya, terutama jika dibandingkan dengan media tradisional, selain itu juga dapat mengefisienkan waktu). Transaksi jual beli secara *online* via aplikasi *facebook* ini sangat mudah dilakukan dan juga lebih praktis dari segi biaya dan waktu.

¹⁰⁶Dan Zarrella dan Alison Zarrella, *The Facebook Marketing Book* (Canada: O'reilly Media, 2011).

Meskipun pemasaran secara daring ini sangat mudah dilakukan namun tetap memiliki kekurangan yaitu sangat bergantung pada kestabilan jaringan dan akses internet. Jika jaringan tidak stabil ataupun akses internet yang kurang baik maka pemasaran secara *live* akan terganggu. Kekurangan kedua dari jual beli secara *online* yaitu bergantung pada faktor cuaca, apabila cuaca tidak mendukung maka dapat menghambat proses pengantaran barang.

B. Mekanisme Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare

Dalam jual beli tak jarang barang atau produk yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan keinginan, padahal antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dan telah melakukan akad. Sehingga, hal tersebut terkadang membuat pembeli merasa dirugikan dan dicurangi. Tentu dalam jual beli diharapkan pembeli rida dengan barang yang dibelinya dan penjual yang rida terhadap pembayaran yang dibayarkan pembeli. Namun, apabila salah satu pihak tidak rida terhadap transaksi yang dilakukan maka untuk menyelesaikan hal tersebut dalam Islam dikenal istilah hak *khiyar*.

Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan, apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, *khiyar* adalah hak pilih kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.¹⁰⁷ Maksudnya, terdapat hak *khiyar* dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual ataupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual

¹⁰⁷Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islâm Wa 'Adilatu-hû* (Jilid IV Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984) h.519 dikutip dari Afizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.02 (2020), h. 166.

beli yang telah dilakukan dan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan.¹⁰⁸ Sehingga hak *khiyar* ini sangat dibutuhkan apabila ditemui transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Tak jarang pula ditemui penjual yang sudah tidak menerima kembali barang yang telah dijualnya. Karena menurut penjual barang tersebut telah berada di tangan pembeli sehingga bukan tanggungan penjual lagi. Padahal bisa saja terdapat cacat (*aib*) pada barang yang tidak diketahui kedua pihak. Sehingga ketika barang tersebut telah sampai di tangan pembeli barulah pembeli menyadari adanya cacat tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan adanya *khiyar* dalam jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan toko Cinta *Collection* praktik jual beli yang dilakukan yaitu menerapkan hak *khiyar*

Kalau cacat di-*return* (dikembalikan) semua itu saya garansi barangku. Itupun kalau ada robek karena kesalahan konfeksi, salah jahitan, lupa pasang tali, dan kancing. Waktu pengembalian satu kali dua puluh empat jam.¹⁰⁹

Sehingga menerapkan hak *khiyar aib* namun tidak seluruhnya. Hal ini dikarenakan apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, barang tersebut dapat dikembalikan dan ditukar dengan barang yang sesuai dengan pesanan. Namun tidak untuk membatalkan transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Pembeli hanya dibolehkan menukarkan barang yang artinya pembeli hanya boleh meneruskan transaksi dan tidak diperbolehkan membatalkannya. Adapun jangka waktu penukaran barang tersebut yaitu satu kali dua puluh empat jam bagi pembeli yang berada di Kota

¹⁰⁸Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 03.2 (2012), h. 166.

¹⁰⁹Herlina, Pemilik Toko Cinta Collection, Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, SulSel, wawancara di Kota Parepare, 8 Januari 2021.

Parepare dan bagi pembeli yang berada di luar Kota Parepare setelah barang sampai di tangan.

Pernah terjadi kasus dimana pembeli yang berada di luar Kota Parepare melakukan transaksi jual beli dengan toko *Cinta Collection* secara *live* via aplikasi *facebook* yaitu baju yang telah dipesan dan sampai di tangan pembeli ternyata terdapat noda cat pada baju yang sulit dihilangkan, maka pembeli pun menghubungi toko *Cinta Collection* dan ingin menukarkan baju yang telah dibelinya. Karena toko *Cinta Collection* menerapkan hak *khiyar* maka toko *Cinta Collection* mengganti barang yang terdapat cacat tersebut dengan cara mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan keinginan pembeli. Dan meminta agar barang yang terdapat noda cat tersebut untuk disumbangkan ke orang lain yang membutuhkan.¹¹⁰

Adapun kriteria barang yang dapat dikembalikan menurut toko *Cinta Collection* yaitu barang robek, terdapat noda cat yang sulit hilang, ukuran (*size*) yang tidak cocok ataupun cacat lainnya karena kesalahan produksi. Antara penjual di toko *Cinta Collection* dan pembeli terlebih dahulu telah melakukan perjanjian baik itu disebutkan maupun tidak bahwa ketika barang yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan maka barang tersebut dapat ditukarkan asalkan barang tersebut cacat karena kesalahan produksi dan bukan dikarenakan kesalahan atau keteledoran konsumen sendiri.

Jika terdapat kesalahan pengiriman barang dikarenakan konsumen memiliki akun *facebook* yang sama, maka barang tersebut dapat dikembalikan dan ditukar dengan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Dan untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama maka karyawan di toko *Cinta Collection*

¹¹⁰Herlina, Pemilik Toko *Cinta Collection*, Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, SulSel, wawancara di Kota Parepare, 8 Januari 2021.

mengantisipasinya dengan menuliskan kode khusus bagi pelanggan tetap yang memiliki akun *facebook* yang sama agar mudah dikenali.

Maka toko Cinta *Colection* menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Juga menerapkan *khiyar* majelis jika transaksi jual belinya dilakukan dengan bertemu secara langsung dimana pembeli mengunjungi toko tersebut.

Sedangkan pada praktik jual beli yang diterapkan *Nayla Shop*, yaitu menerapkan hak *khiyar aib*. Dimana ketika ada barang yang memiliki cacat atau aib maka baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Pembeli diberi kebebasan untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Jika pembeli tetap menginginkan meneruskan transaksi jual beli maka barang yang cacat tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang sesuai dengan keinginan. Namun jika pembeli menginginkan pembatalan akad, maka *Nayla Shop* akan mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dibayarkan pembeli selama barang tersebut cacat bukan karena kesalahan dan kelalaian konsumen sendiri melainkan karena kesalahan proses produksi.¹¹¹

Adapun barang yang pernah dikembalikan pembeli yaitu karena ukuran (*size*) yang tidak cocok. Ukuran pada barang juga terkadang berbeda, misalnya barang yang berukuran L kemudian ketika barang sampai di tangan pembeli, ternyata ukuran L tersebut kebesaran, sehingga konsumen meminta penukaran barang dengan ukuran berbeda. Ataupun warna pakaian yang berbeda saat sampai di tangan pembeli dikarenakan efek kamera yang digunakan saat pemasaran yang terkadang membuat warna dari barang berbeda.

¹¹¹Rhina Sarina, Pemilik Toko *Nayla Shop*, Kec. Soreang, Kota Parepare, SulSel, wawancara di Kota Parepare, 12 Januari 2021.

Apabila barang telah sampai ke tangan pembeli dan telah membuka (*unboxing*) kemasan barang yang dipesan tersebut dan menemukan ternyata barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi dikarenakan adanya kesalahan produksi maka pembeli dapat mengajukan komplain kepada penjual berupa pembatalan akad atau menukar barang lain yang sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada toko *Cinta Collection* dan *Naya Shop* yaitu apabila pembeli berada di kota yang sama dengan penjual yaitu di Parepare maka pembeli dapat mengunjungi langsung lokasi penjual dan menukarkan barangnya dengan barang lain yang sesuai. Adapun jika pembeli berasal dari kota yang berbeda atau di luar Kota Parepare maka pembeli dapat mengajukan penukaran barang dengan mengemas barang cacat tersebut dengan rapi kemudian membawanya ke tempat ekspedisi yang sama dengan ekspedisi yang telah digunakan ataupun ekspedisi lain yang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemudian ekspedisi akan membawa barang tersebut kembali ke penjual dan penjual akan mengirim kembali barang yang sama dengan kualitas baik sesuai keinginan pembeli.

Adapun untuk biaya pengiriman barang tidak dibebankan kepada pembeli sepeserpun. Semua biaya pengiriman kembali barang pesanan ditanggung oleh penjual seluruhnya yang diterapkan oleh toko *Cinta Collection* dan *Nayla Shop*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarina pemilik *Nayla Shop* menyatakan:

Saya belum pernah mendapat komplain tentang barang yang cacat atau rusak. Selama ini komplain dari pelanggan Cuma size yang tidak cocok baik itu kekecilan atau kebesaran. Dalam batas itu saya masih dapat menukarkan barang dengan size yang mereka inginkan. Kalau cacat jarang sekali terjadi karena sebelum barang dikirim atau di COD-kan kurir satu hari sebelumnya barang sudah disortir ulang. Biasanya dari pabrik terdapat benang-benang yang lepas ataupun benang yang belum digunting maka disortir ulang lagi.¹¹²

¹¹²Rhina Sarina, Pemilik Toko *Nayla Shop*, Kec. Soreang, Kota Parepare, SulSel, wawancara di Kota Parepare, 12 Januari 2021.

Ditemukan bahwa sangat jarang pembeli di toko *Nayla Shop* menukarkan barang yang telah dibelinya. Hal ini karena ibu Sarina sebelumnya telah mengecek atau menyortir barangnya terlebih dahulu sebelum dikirim kepada pembeli.

Pada saat melakukan pengecekan barang dan ditemukan adanya barang yang cacat maka barang tersebut akan disisihkan terlebih dahulu. Jika bentuk cacatnya masih bisa diperbaiki maka akan diperbaiki oleh ibu Sarina dan akan dipromosikan. Namun jika cacat tersebut sulit diperbaiki, maka ibu Sarina akan mempromosikannya dengan menjelaskan detail barang dan cacat yang terdapat didalamnya. Selain itu, juga memberikan pemotongan harga terhadap barang tersebut. Hal itu justru disukai oleh pembeli karena adanya transparansi dan informasi yang jelas mengenai barang yang dibeli. Bahkan banyak pembeli yang mencari-cari barang dengan kualitas miring ini.

Bagi konsumen yang berada di luar kota, untuk meminimalisir adanya komplain, ibu Sarina akan mengirim foto atau video barang yang telah dibeli pembeli untuk mengkonfirmasi ulang bahwa barang yang dibelinya benar baik kualitas maupun kuantitas barangnya. Antara pembeli dan ibu Sarina terlebih dahulu telah melakukan perjanjian secara *live* di aplikasi *facebook* apabila ada barang yang cacat maka dapat ditukarkan bahkan uang yang telah dibayarkan dapat dikembalikan seluruhnya.

Maka pada toko *Nayla Shop* menerapkan *khiyar aib* secara sempurna, karena kedua pihak memiliki kebebasan untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Juga menerapkan *khiyar syarat* yaitu pemberian waktu kepada pembeli untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Adapun mengenai *khiyar majelis* juga diterapkan apabila transaksi yang dilakukan bertemu secara langsung (tatap muka).

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi. Menurut M. Akram Kan, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengelola sumber daya alam dengan cara berkontribusi dan bekerja sama.¹¹³ Dalam ekonomi Islam, bermuamalah adalah mubah (boleh) sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pengalihan utang dan lain-lain. Selain itu kegiatan ekonomi yang dilakukan juga atas pertimbangan adanya maslahat (manfaat) dan menghindari dari mudarat¹¹⁴ atau kerusakan atau kerugian.

Hakikat maslahat (manfaat) dalam Islam yaitu segala bentuk manfaat serta kebaikan dalam hal duniawi dan ukhrawi, spiritual dan material, juga individu maupun kelompok. Adapun indikator sesuatu dikatakan bermanfaat (maslahat) dalam Islam yaitu memenuhi dua unsur. *Pertama*, halal (sesuai dengan syariat), *kedua* mempunyai manfaat dan membawa kebaikan serta tidak menimbulkan kerugian (mudarat).¹¹⁵ Menurut H. A Jazuli dengan mengumpulkan pendapat ulama mengenai indikator maslahat yaitu *pertama*, kemaslahatan harus memenuhi tujuan diturunkannya syariah (*maqasid syari'ah*), sesuai dalil *kulli* yaitu Al-Qur'an dan Hadis, memiliki semangat ajaran Islam serta kaidah hukum Islam. *Kedua*, maslahat tersebut haruslah dapat menyakinkan atau berdasarkan penelitian yang akurat. *Ketiga*, haruslah memberi manfaat kepada banyak orang bukan hanya sebagian kecil

¹¹³Ikit H. Artiyanto Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 3.

¹¹⁴Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), h. 17.

¹¹⁵Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", h. 18.

masyarakat. *Keempat*, dapat memberikan kemudahan dan kebaikan, bukan memberikan kerugian atau kesulitan.¹¹⁶ Maslahat adalah segala bentuk kebaikan yang mendatangkan manfaat.

Kegiatan ekonomi berupa jual beli *live* via aplikasi *facebook* adalah mubah atau boleh dilakukan sepanjang memberi maslahat (manfaat) kepada pihak-pihak yang bertransaksi serta mencegah terjadinya mudarat (kerusakan).

Jual beli secara daring ini memberikan maslahat berupa memudahkan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung, terlebih ketika terjadi pandemi *covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah, sehingga pembeli tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya juga penjual tetap bisa memasarkan produknya, manfaat lainnya yaitu dapat menghemat biaya perjalanan yang seharusnya dikeluarkan untuk ke pasar atau tempat transaksi ekonomi lainnya, juga lebih mudah dan praktis dilakukan.

Jual beli *live* ini pula dapat menghindarkan masyarakat dari mudarat (kerugian) bahaya virus *covid-19* yang melanda dunia awal tahun 2020. Sehingga masyarakat tetap aman tanpa perlu keluar rumah untuk sakadar melakukan jual beli.

Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan juga harus didasari prinsip rela (senang/ suka sama suka).¹¹⁷ Tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹¹⁶Siti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", h. 18.

¹¹⁷Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2017), h. 50.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁸

Ayat tersebut di atas menjelaskan untuk tidak saling memakan harta sesama atau orang lain dengan cara yang tidak diridai Allah swt., kecuali perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas rida atau suka sama-suka di antara pihak bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko *Cinta Collection* dan konsumen yang pernah membeli secara *live* via aplikasi *facebook* di toko tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan (rida). Tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak. Begitu pula di toko *Nayla Shop*, transaksi jual beli yang dilakukan didasarkan atas kesenangan atau suka sama suka antar kedua pihak.

Metode jual beli secara *live* dimana tidak bertemunya penjual dan pembeli, sehingga dapat terjadi kesalahan barang karena kesalahan proses produksi hingga terjadinya pertukaran barang karena memiliki akun *facebook* yang sama. Untuk mengatasi adanya selisih paham antar penjual dan pembeli maka perlu adanya keterbukaan dan komunikasi. Artinya penjual dalam mempromosikan barangnya haruslah jelas. Maksudnya barang yang ditransaksikan haruslah jelas jenis, ukuran, bentuk, kualitas dan kuantitasnya. Dan tidak sah bagi penjual untuk menyembunyikan aib terhadap barang yang dijualnya.

Satu model barang yang diperjualbelikan memiliki beberapa stok dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasar. Terkadang dengan metode jual beli secara *live* ini membuat penjual hanya membuka satu plastik barang untuk diperlihatkan dan dipromosikan. Tidak membuka dan memeriksa stok barang

lainnya. Sehingga bisa saja terdapat aib (cacat) pada barang lain yang tidak diketahui penjual maupun pembeli. Dan mengakibatkan barang yang telah sampai di tangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan harapan pembeli.

Bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah dalam jual beli untuk menghindarkan dari perselisihan antar kedua pihak yaitu dengan menerapkan hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan karena adanya sebab tertentu. Sehingga baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang yang telah ditransaksikan dan pembeli tidak rida terhadap barang tersebut maka berlaku hak *khiyar* di dalamnya. *Khiyar* diterapkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama yaitu keridaan antar kedua belah pihak.¹¹⁹

Berdasarkan hasil temuan studi di lapangan peneliti menemukan bahwa istilah *khiyar* ini belum dikenal sepenuhnya oleh pemilik toko *Cinta Collection* maupun *Nayla Shop*, namun secara praktik dalam kehidupan sehari-hari konsep *khiyar* telah diterapkan. *Khiyar* yang diterapkan oleh penjual sebagai bentuk toleransi serta kemudahan yang dilandasi prinsip rida (rela/ suka sama suka).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik toko, karyawan serta konsumen yang pernah berbelanja di toko tersebut. Berikut beberapa indikasi barang yang dapat ditukarkan yaitu terdapat noda bekas produksi yang susah hilang, ukuran barang yang tidak sesuai dengan ukuran pembeli, barang rusak karena kesalahan produksi ataupun barang tertukar karena memiliki akun *facebook* yang sama, maka dapat dikembalikan dan ditukar dengan barang yang sesuai. Penjual juga telah

¹¹⁹A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.79.

menyampaikan kepada pembeli ketika barang yang dibelinya ternyata mengandung cacat maka barang tersebut dapat ditukarkan.

Nayla *Shop* juga mempraktikkan pembatalan akad jual beli berupa pengembalian seluruh uang yang telah dibayarkan pembeli apabila terdapat kesalahan produksi pada barang. Sedangkan di toko Cinta *Collection* tidak menerapkan pembatalan akad jual beli ini.

Berdasarkan dari penuturan dari pemilik toko Cinta Collection dan Nayla Shop secara praktik *khiyar aib* dan *khiyar syarat* telah diterapkan. Terlihat dari bentuk penukaran barang apabila adanya aib atau cacat pada barang karena kesalahan produksi juga adanya pembatasan waktu pengembalian barang yang cacat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. bersabda mengenai jual beli terhadap barang yang mengandung cacat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي بَحْرَةَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Muslim satu dengan muslin lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.”¹²⁰

Dari sudut pandang pembeli, adanya hak *khiyar* ini sangat membantu karena ketika barang yang telah dibeli ternyata tidak sesuai dengan harapan karena kesalahan produksi maka dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan

¹²⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

transaksi jual beli. Dalam penerapan *khiyar* yang diterapkan di toko Cinta *Collection* yaitu menukarkan barang yang cacat (aib) yang telah dibeli dan tidak menerima pembatalan jual beli, menurut pembeli hal tersebut sudah sesuai, karena pembeli memang berniat membeli barang tersebut, hanya karena terdapat kesalahan produksi sehingga pembeli mengajukan penukaran barang. Praktik ini merupakan solusi terbaik antar kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik itu pembeli yang merasa rida dengan barang yang dibelinya karena telah ditukarkan dan sesuai keinginan pembeli maupun penjual yang rida dan berlapang dada ketika barang yang dijualnya ternyata mengandung kecacatan produksi sehingga rida untuk menukarkan barang dan tetap menerima uang dari pembelian konsumen tersebut. Sedangkan pada toko Nayla Shop menerapkan hak *khiyar* dimana pembeli dapat membatalkan akad jual beli dengan pengembalian uang seluruhnya, menurut pembeli hal tersebut sangat membantu dan sangat disukai oleh pembeli. Karena adanya keterbukaan dan kesadaran penjual akan barang yang tidak sesuai harapan pembeli. Sehingga baik praktik jual beli pada toko Cinta *Collection* maupun Nayla *Shop* antara penjual dan pembeli sama-sama rida terhadap jual beli yang dilakukannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurangi.

Jika pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya karena menemukan cacat (aib) pada barang, maka penjual harus lebih berhati-hati lagi dalam menjual barangnya. Dibutuhkan kesabaran, kelapangan dada serta keikhlasan untuk mengembalikan uang pembeli ataupun menukarkannya dengan barang lain yang tidak mengandung cacat. Juga pembeli dalam membeli suatu barang terlebih secara *online* (daring) haruslah lebih berhati-hati dan memperhatikan barang yang dibelinya sebelum dikirim oleh penjual. Untuk lebih amannya pembelian suatu barang secara daring alangkah lebih baiknya jika konsumen berinisiatif untuk menghubungi penjual

terlebih dahulu secara pribadi agar penjual dapat mengecek ulang barang yang telah dibeli tersebut, untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Hal ini merupakan salah satu bentuk dimensi *ukhrawi* yang diaplikasikan oleh pedagang muslim.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sistem pemasaran secara *live facebook* yaitu dengan cara penjual menekan fitur *live* di aplikasi *facebook*, dan akan muncul pemberitahuan (*notification*) bahwa penjual sedang melakukan siaran langsung (*live*) namun dengan ketentuan pengguna *facebook* lain telah menambahkan (*add*) akun *facebook* penjual terlebih dahulu. Pengguna *facebook* yang melihat pemberitahuan (*notification*) bahwa penjual sedang melakukan siaran langsung, akan menekan *notification* tersebut dan menonton pemasaran yang dilakukan penjual. Mereka yang merasa tertarik dengan barang yang dipromosikan penjual dan ingin membelinya, maka hanya perlu mengetik di kolom komentar untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual dari *onlineshop* tersebut. Karyawan toko akan menuliskan pesanan di barang yang telah dibeli dengan menuliskan nama beserta nomor telpon pembeli. Adapun proses pembayaran dilakukan dengan cara pembeli mentransfer biaya barang dan biaya pengiriman barang bagi pembeli di luar kota Parepare. Sedangkan bagi pembeli yang berada di Kota Parepare dapat melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli telah sampai ke tangan, yang dibayar kepada pengantar barang.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan toko *Cinta Collection* apabila terdapat barang yang cacat karena kesalahan produksi, maka barang tersebut dapat dikembalikan dan ditukar dengan barang lain yang sesuai. Artinya tetap melanjutkan transaksi jual beli. Namun tidak dalam bentuk pembatalan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya menerapkan hak *khiyar aib*. Sedangkan praktik jual beli yang diterapkan di *Nayla Shop* yaitu menerapkan *khiyar aib* secara

sempurna karena baik pembeli ataupun penjual dapat melanjutkan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan asal sesuai dengan kesepakatan. Maka pembeli dapat membatalkan akad jual beli jika terdapat ketidaksesuaian barang dengan pengembalian uang seluruhnya. Selain itu juga, baik toko *Cinta Collection* maupun *Nayla Shop* menerapkan *khiyar syarat* yaitu pemberian waktu kepada pembeli untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut.

Kegiatan jual beli *live* via aplikasi *facebook* mubah atau boleh dilakukan sepanjang memberi maslahat serta mencegah terjadinya mudarat. Manfaat yang diperoleh dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung, serta dapat menghindarkan masyarakat dari mudarat bahaya *corona virus* sehingga masyarakat tetap aman tanpa perlu keluar rumah untuk sakadar melakukan jual beli. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah ditemukan bahwa jika ada barang yang rusak atau memiliki aib maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan maupun membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati. Guna mencapai keridaan dari kedua pihak, baik pembeli yang rida terhadap barang yang dibelinya dan penjual yang rida mengganti barang yang memiliki aib.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Penjual pakaian, sebaiknya perlu memperhatikan seluruh kualitas produk terlebih dahulu sebelum dipasarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pembeli melakukan pembatalan akad ataupun menukarkan barang yang telah dibelinya.

2. Pembeli haruslah lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk terlebih yang dilakukan secara daring atau *online* dimana tidak bertemunya kedua belah pihak juga pembeli tidak melihat secara langsung barang yang dibelinya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Arivia, Cut Rina. 'Implementasi Hak Khiyar Aib oleh Pedagang Pakaian di Pacar Aceh Perspektif Fiqih Muamalah'. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (2017).
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Median Group.
- Damayanti, Marlida Nur. 2017. "Implementasi Hak Khiyar pada Transaksi Jual Beli Baju (Studi Kasus di Toko Andri, Toko Annisa dan Toko Tiga Saudara Pasar Cendrawasih Metro)" Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro: Lampung.
- Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan. 2019. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Taman Ilmu.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Utara: Rajawali Pers.
- Facebook For Business. 2020. *Live Streaming Best Practices For Major Broadcasts (Praktik Terbaik Siaran Langsung untuk Siaran Utama)* (Facebook).
- Fahlefi, Rizal. 'Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah*. 14.2 (2016).
- Fathoni, Ahmad. 'Dampak Covid 19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya'. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. 3.1 (2019).
- Feryanto, Agung. 2010. *Mengenai Ilmu Ekonomi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Fitria, Tira Nur. 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 3.1 (2017).
- Ghofur, Abdul. 'Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Huum Islam*. 10.2 (2016).
- Gloria Setyvani Putri. 2020. "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global" *Kompas*. 12 Maret.

- Hadi, Sumasno. 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi'. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 22.1 (2017).
- Hafizah, Yulia. 'Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami'. *Jurnal At-Taradhi*. 3.2 (2012).
- Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar dan Fajar Ardianto. 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online'. *Serambi Hukum*. 8.2 (2015).
- Haroen, Nasrun. 2002. *Fiqh Muamakah*. Jakarta: Gaya Medium Pratama.
- Holijah. 'Konsep Khiyar 'Ayb Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 9.2 (2015).
- Huda, Dwi Sakti Muhammad. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online (Studi Kasus di Toki Online Kamera Mbantul)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro: Lampung.
- Ibdalsyah dan Hensri Tanjung. 2014. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Azam Bogor.
- Ikit, H. Artiyanto Muhammad Saleh. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jefferly Helianthusonfri. 2016. *Facebook Marketing*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Futuiah Wegil.
- Madjid, Sri Saleh. 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2.1 (2018).
- Mahkamah Agung RI. 2013. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. 1993. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. *Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mughits, Abdul. 'Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat'.

- Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. 17.1 (2017).
- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munir, A. Munir dan Sudarsono. 2001. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuridin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena.
- Pambekti, Galuh Tri. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online di Indonesia'. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 12.24 (2018).
- Ridawati, Mujiatun. 'Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi'. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. 1.1 (2016).
- Rosly, Syaiful Azhar dkk. 'The Role of Khiyar Al-'Ayb In Al-Bay' Bithaman Ajil Financing'. *Internasional Journal of Islamic Financial Services*. 2.3 (2001).
- Sa'ad, Said Marthon, 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss.
- Sari, Sofia. 'Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpunan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. 3.2 (2017).
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sodiq, Amirus. 'Konsep Kesejahteraan dalam Islam'. *Equilibrium*. 3.2 (2015).
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

_____. 2015. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Towpek, Hadenan. 'Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu 'Al-Masa'i. *Jurnal Syariah*. 21.1 (2013).

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. 2020. "Jumlah Pengguna Facebook Tembus 2,7 Miliar" *Kompas*. 3 Agustus.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2340/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : UMRAH YANI UMAR
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 16 Juni 1998
NIM : 17.2200.032
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani KM 2, Kecamatan Ujung, Kota
Parepare


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangk
penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khyiar Jual Beli-Live Via Facebook
Online di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima
kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 28 Desember 2020
Dekan,

Rusdaya Basri



SRN IP0000002

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 9/IP/DPM-PTSP/1/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **UMRAH YANI UMAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI KM. 2 PAREPARE**

LINTUK : : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELI-LIVE VIA FACEBOOK ONLINE DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Toko Cinta Collection)**
2. Kecamatan Soreang Kota Parepare (Toko Nayla Shop)

LAMA PENELITIAN : **28 Desember 2020 s.d 28 Pebruari 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **04 Januari 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BsRE**. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal Sertifikasi Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/980^/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **UMRAH YANI UMAR**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani Km 2, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELI LIVE VIA FACEBOOK ONLINE DI KOTA PAREPARE**", Selama TMT 28 Desember 2020 s/d 28 Februari 2021 , berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 9/IP/DPM-PTSP/I/2021 Perihal : *Rekomendasi Penelitian.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S. STP

Penata T. 1

NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf No. Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

Parepare, 05 Januari 2021

Kepada :

Nomor : 070 /034/ Bacukiki
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Lurah Lompoe

Di -


Parepare

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 220/IP/DPM-PTSP/4/2021 Tanggal 06 April 2021 Perihal Izin Penelitian di Kota Parepare dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Khyar Jual Beli-live Facebook Online di Kota Parepare " terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 s/d 28 Pebruari 2021.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada:

Nama : UMRAH YANI UMAR
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 16 JUNI 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa/S1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 2 Parepare

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 18 Mei 2021
an. CAMAT BACUKIKI
Sekretaris Kecamatan

MUSDALIAH, S. IP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19760614 200604 2 010



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/SP-A/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **UMRAH YANI UMAR**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani Km 2, Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELI LIVE VIA FACEBOOK ONLINE DI KOTA PAREPARE**”, Selama TMT 28 Desember 2020 s/d 28 Februari 2021 , berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 9/IP/DPM-PTSP/I/2021 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S. STP

Pejabat Tk. I

NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 60 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDALIAH, S. IP
Nip : 19760614 200604 2 010
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Menerangkan bahwa :

Nama : **UMRAH YANI UMAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 16 JUNI 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani KM. 2 Parepare
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Khiyar Jual Beli-live Facebook Online di Kota Parepare

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Toko Cinta Collection) TMT 28 Desember 2020 s.d 28 Februari 2021, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 9/IP/DPM-PTSP/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Mei 2021
a.n. CAMAT BACUKIKI
Sekretari Kecamatan


MUSDALIAH, S. IP
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19760614 200604 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : UMRAH YANI UMAR
NIM : 17.2200.032
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN *KHIYAR AIB* DAN
KHIYAR SYARAT JUAL BELI PAKAIAN VIA *LIVE*
FACEBOOK DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjual Toko Pakaian

1. Bagaimana proses berdirinya toko ini dan kapan terbentuknya?
2. Produk apa saja yang dipasarkan di toko ini?
3. Mengapa Anda memilih memasarkan produk secara *online* ?
4. Adakah hambatan dan rintangan dalam menjalankan usaha jual beli secara *online* ini?
5. Pengalaman menarik apa yang diperoleh selama proses pemasaran secara daring?
6. Bagaimana mekanisme atau cara jual beli secara *online* via aplikasi *facebook*?

7. Bagaimana cara Anda meyakinkan pembeli bahwa barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik?
8. Apa yang Anda ketahui tentang *khiyar*?
9. Apa yang Anda lakukan apabila ada pembeli yang ingin menukarkan barang yang telah dibelinya karena menemukan adanya cacat pada barang?
10. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada pembeli ketika ada barang yang rusak dapat ditukarkan?
11. Apa saja kriteria barang rusak yang bisa dikembalikan?
12. Apakah ada batas waktu pengembalian barang yang cacat?
13. Bagaimana dengan konsumen yang berada di luar daerah, apakah tetap memiliki hak *khiyar*?
14. Apa yang Anda lakukan apabila ada pembeli yang mengajukan pembatalan akad jual beli karena adanya aib pada barang?
15. Apa yang Anda lakukan apabila ada akun *facebook* yang sama sehingga terjadi pertukaran barang pembeli?
16. Bagaimana mekanisme pengembalian barang yang mengandung cacat?
17. Pihak mana yang bertanggungjawab jika terdapat barang yang cacat?
18. Siapa yang menanggung biaya pengiriman barang jika hendak melakukan penukaran barang?

PAREPARE

Wawancara Untuk Pembeli Pakaian

1. Mengapa Anda memilih *online shop* (toko daring) sebagai tempat berbelanja?
2. Bagaimana mekanisme atau cara berbelanja secara online?
3. Produk apa saja yang dibeli secara online?
4. Apakah barang yang dijual secara online sesuai dengan kualitas barang?
5. Apakah Anda pernah menerima barang yang mengandung cacat?
6. Apakah Anda pernah mengajukan pengembalian barang yang telah dibeli?
7. Apabila barang yang Anda beli memiliki cacat, apakah mendapat ganti rugi?
8. Apa yang Anda ketahui tentang *khiyar*?
9. Jika Anda memiliki akun facebook yang sama dengan orang lain dan barang yang Anda pesan tertukar. Apa yang Anda lakukan?
10. Apabila barang yang Anda beli terdapat cacat, apakah boleh mengajukan pembatalan akad dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan?


Parepare, 04 Januari 2021
Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hannani, M.Ag.)
NIP.19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping



(Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.)
NIP. 19870418 201503 1 002

KETERANGAN WAWANCARA


Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama : SARINA
Alamat : JL. SAPTA MARGA NO.3
Pekerjaan/ Jabatan : OWNER MAYLA STOP

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,


SARINA

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama : Hep-lins
Alamat : Wkpkc.c
Pekerjaan/ Jabatan : WIFASWASTE

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare,
Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama : Maya Angleyni
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Parepare
Pekerjaan/ Jabatan : Administrasi

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE Parepare,
Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama : Ghefira Raudah Umar

Alamat : jln. jend. Sudirman


Pekerjaan/ Jabatan : Siswi

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare,
Yang bersangkutan,



Ghefira Raudah Umar

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama = HJ. NURAINI

Alamat : JL. JENDIA YANI

Pekerjaan/ Jabatan : -

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,


HJ. NURAINI

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare:

Nama : Murni
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani
Pekerjaan/ Jabatan : IPT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Umrah Yani Umar memberikan informasi terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare. Untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Jual Beli Live Via Facebook Online* di Kota Parepare.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sarina Pemilik Toko Nayla Shop



Wawancara dengan Karyawan Toko Nayla Shop

Wawancara dengan Pembeli





BIODATA PENULIS



Umrah Yani Umar, lahir di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Umar dan Hj. Nuraini. Penulis memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah tingkat menengah pertama SMP Negeri 10 Parepare. Selanjutnya SMA Negeri 1 Parepare. Dan melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini. Dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare pada tahun 2021. Penulis juga bergabung dalam organisasi kampus yaitu Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare pada semester tiga, menjadi pengurus dalam HIMA Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) IAIN Parepare pada tahun 2020. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Live Facebook* di Kota Parepare”**.